



P U T U S A N

Nomor: 272 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MASJAYA, SE., bin NURDIN;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/4 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manuruki 6, Lorong 1 No. 12,
Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate
- Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014;
 2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
 6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
 7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
 8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN secara bersama-sama dengan beberapa manajer aktif atau setidak-tidaknya dengan Pr. NUR DEWI JAYANTI, Lk. ZULKIFLI, Lk. BURHANUDDIN, Lk. APRI RAHMAN, Lk. KHOIRUL ABDI, Lk. YUSRIUDDIN, Lk. RIZAL FIKRI pada kurun waktu antara tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Kota Makassar dan Jalan Pengayoman, Ruko Alpa – Makassar, juga di Jalan Yusuf Bauti, Ruko Pesona Sabrina No. 4, Sungguminasa – Gowa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN mempunyai gagasan/ide dengan mempresentasikan konsep kegiatan usaha multi level yang berbeda dengan multi level lain di rumah Terdakwa kepada Lk. ZULKIFLI, Lk. BURHANUDDIN, Lk. APRI RAHMAN, Lk. AHMAD TITIN, Lk. RIZAL FIKRI. Konsep multi level yang digagas Terdakwa tersebut adalah *member* yang bergabung akan mendapatkan *profit* dan keuntungan setiap bulannya, selain juga mendapatkan bonus. Kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. ZULKIFLI, Lk. BURHANUDDIN, Lk. APRI RAHMAN, Lk. AHMAD TITIN, Lk. RIZAL FIKRI meramu nominal *profit*/keuntungan dan bonus yang akan diberikan kepada *member*, sehingga terciptalah sistem multi level GDC dengan mengajak orang untuk bergabung menjadi *member*, dengan penyetoran dana awal minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan *profit*/keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya administrasi 5% selama 12 (dua belas) bulan, dengan istilah paket reguler.

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian *member* yang aktif berhasil mengajak orang mendapatkan dan mengembangkan 2 (dua) grup *member* akan mendapatkan bonus sponsor, bonus pasangan, bonus titik, bonus kehormatan dan *reward*. Kemudian oleh Terdakwa, sistem yang telah dibuat tersebut dipresentasikan kepada orang-orang calon *member*/nasabah;

Selanjutnya, biar seolah-olah kegiatan usaha Terdakwa dianggap legal, kemudian Terdakwa bersama isterinya, Pr. NUR DEWI JAYANTI, mendirikan perusahaan dengan nama perusahaannya CV. Go Director Club (GDC), dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 7 tanggal 25 Februari 2012, kedudukannya di Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, pada Notaris ALBERT S. DUMANAUW, SH., sedangkan maksud dan tujuannya adalah melakukan usaha di bidang jasa, antara lain jasa *event organizer*, *trainer*/motivator, rumah makan/*cafe*, *catering*, biro reklame, pengadaan barang, pengadaan *spare part*, rental mobil, jual beli mobil dan sebagainya. Terdakwa bersama-sama NUR HAMZAH juga mendirikan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 12 Desember 2012, kedudukannya di Jalan Yusuf Bauti, Ruko Pesona Sabrina No. 4, Sungguminasa - Kabupaten Gowa pada Notaris MIRNAWATI, SH., M.Kn., maksud dan tujuannya menjalankan usaha di bidang pembangunan, antara lain perkantoran, gedung rumah sakit, pembangunan konstruksi, juga menjalankan usaha di bidang perdagangan ekspor impor, usaha-usaha perbengkelan dan sebagainya. Adapun direktur atau penanggung jawab sekaligus pemilik kedua perusahaan tersebut adalah Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN;

Selanjutnya untuk meyakinkan nasabah/*member* dan melancarkan kegiatannya, Terdakwa melengkapi izin usaha CV. Go Director Club (GDC) dan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) dari pemerintah berdasarkan Surat Izin WaliKota Makassar No. 503/0135/SIUPK-B/09/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil WaliKota Makassar tanggal 5 Maret 2012, nama perusahaan CV. Go Director Club (GDC), status perusahaan pusat, alamat Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, golongan usaha kecil, dengan kegiatan usaha perdagangan barang, kelembagaan eceran/*supplier*, barang dan jasa dagangan utama suplemen jamu. Berdasarkan Surat Izin WaliKota Makassar No. 503/0146/IG-B-09/KPAP tentang Izin Gangguan WaliKota Makassar tanggal 5 Maret 2012 dan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 503/0131/TDPCV-B/09/KPAP tanggal 5 Maret 2012, CV. Gowa Duta Cipta, kegiatan usaha pokok suplemen jamu;

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk izin kegiatan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP menengah pada Kantor Pelayanan Terpadu Pemkab Gowa No. 510.01- 4368/20-22/IV/2013 tanggal 8 April 2013, nama perusahaan PT. Gowa Duta Cipta (GDC), alamat Jalan Yusuf Bauti, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba-Opu - Kabupaten Gowa, pemilik usaha MASJAYA, alamat pemilik Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, kegiatan usaha perdagangan dalam negeri, kelembagaan Leveranser, bidang usaha perdagangan barang dan jasa, jenis barang/jasa dagangan utama perdagangan umum. Surat Izin Gangguan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa No. 503/371/1.G/II-A/KPT tanggal 5 April 2013 dan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas pada Kantor Pelayanan Terpadu Pemkab Gowa No. TDP 202215200415 tanggal 8 April 2013, PT. Gowa Duta Cipta, kegiatan usaha pokok perdagangan umum;

Bahwa dalam tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam perusahaan tersebut tidak sesuai dengan izin maupun tujuan dalam akte pendirian perusahaan yang ada. Dalam praktiknya, Terdakwa mengelola dana *member* yang masuk pada perusahaan, melakukan pembayaran bagi hasil setiap minggu melalui *payroll* Bank Mandiri Syariah dan mengawasi pekerjaan administrasi;

Di samping itu juga, Terdakwa mendirikan perusahaan CV. Go Director Club (GDC) Dan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) mempunyai maksud dan tujuan menjual sistem multi level dan bagi hasil dengan paket produk, bukan perdagangan barang, dengan dibantu beberapa staf administrasi dalam pelaksanaan operasional perusahaan, antara lain pada CV. Go Director Club (GDC) sebagai staf administrasinya Lk. NURHAMZAH, Pr. AMRINA, dan di PT. Gowa Duta Cipta (GDC) Terdakwa dibantu staf administrasi Lk. NURHAMZAH, Pr. AMRINA, Lk. FADLI F., Lk. MARDI, Lk. ARMAN, Lk. IKAR dan Lk. SAFARUDDIN. Semua staf GDC tersebut digaji oleh isteri Terdakwa, Pr. NUR DEWI JAYANTI;

Bahwa setelah ada akta pendirian perusahaan dan izin dari pemerintah, Terdakwa makin gencar mengembangkan usaha dan kegiatannya dengan mempresentasikan setiap minggu, yang dibantu manajer-manajer aktif di *cafe-cafe*, gedung-gedung pertemuan, rumah-rumah dan hotel-hotel, baik di wilayah Makassar maupun luar Kota Makassar, sehingga akibat dari presentasi yang meyakinkan pada para calon nasabah serta kelihaiannya dan janji-janji keuntungan/*profit* dan bonus yang menggiurkan serta janji pengembalian modal apabila tidak diberikan keuntungan, banyak calon nasabah/klien yang tertarik

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menjadi *member/nasabah* dan menyetorkan modal usahanya ke perusahaan Terdakwa. Kemudian seiring perjalanan waktu dan makin pesat peserta dan nasabahnya, kemudian Terdakwa membuat paket eksekutif dengan minimal setoran *member* Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran *profit*-nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong 5% biaya administrasi yang dibayarkan setahun kemudian atau dibayarkan pada bulan ke-13 (tiga belas). Kemudian pada bulan Maret 2013, akibat pembayaran *profit* dan bonus *member* reguler sebelumnya semakin meningkat dan bertambah, sehingga Terdakwa menaikkan setoran untuk paket reguler dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paket eksekutif dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Kemudian untuk meyakinkan lagi calon *member/nasabah*, di samping menjanjikan keuntungan dan bonus besar bagi *member* yang aktif, Terdakwa juga presentasi bernama beda sistem, yaitu menjelaskan kepada *member* bahwa dana yang masuk pada perusahaan (GDC) akan dikelola pada bisnis *synergi word wide*, pendidikan, properti dan penyertaan modal tambang di Kolaka dan Kalimantan;

Bahwa setelah tertarik dan ikut menjadi *member*, selanjutnya *member* menyetorkan uang usaha/modalnya kepada Terdakwa melalui Bank BNI No. Rekening 0250543881, Bank Mandiri Syariah No. Rekening 70734697153 dan No. 7033406139 (atas nama MASJAYA) dan Bank Mandiri No. Rekening 1520012496986, masing-masing atas nama perusahaan GDC (Go Director Club) atau ke No. Rekening para manajer dan ada yang bayar secara tunai kepada Terdakwa;

Adapun persyaratan utama menjadi *member* GDC adalah mempunyai KTP dan rekening pada bank, sedangkan caranya menjadi *member* untuk paket reguler adalah *member* harus memesan ID ke *website* GDC melalui orang yang mengajak/*upline* atau sponsor, setelah keluar kode transfer, maka calon *member* mentransfer uang dengan jumlah nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan pesanan ID, selanjutnya konfirmasi ke administrasi dengan menyetorkan bukti transfer atau tanda terima, oleh administrasi akan mengirimkan ID pada *member* melalui *website*, *member* meng-*input* datanya ke *website* GDC, selanjutnya *member* datang ke kantor atau diwakili oleh *upline*-nya untuk mengambil produk dan sertifikat *member*. Untuk paket eksekutif caranya sama dengan mengambil paket reguler, hanya saja jumlah dana yang disetorkan minimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per paket;

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperlancar usahanya dan memperbanyak jaringan, Terdakwa membentuk kelompok-kelompok kecil maupun besar bersama-sama dengan 33 (tiga puluh tiga) *member* dengan posisi sebagai manajer aktif mempengaruhi dan mengajak orang menjadi *member* GDC, antara lain Lk. APRI RAHMAN, Lk. BURHANUDDIN, Lk. ZULKIFLI, Lk. KHAERUL ABDI, Lk. AGUS TEFI, Lk. NASIR MAMMA, Pr. ENRIKA SETIAWATI, Lk. NASARUDDIN, Lk. JABAR NUR HALIDA, Lk. H. YAHYA, Lk. YUSUF HAKIM, Lk. SUBHAN, SE., Pr. IRA LESTARI, Lk. SUGIONO, Lk. SULKIFLI FARHAT, Lk. MUHAMMAD KHAIRUL, ST., Lk. ARDIANTO, Lk. KOMANG SUDIARTA, Pr. HANDAYANI, Lk. ALFIL MA'RUF, Lk. ASDARYANTO, Pr. JUMIATI, Lk. BAHARUDDIN, Lk. Drs. YUSRIUDDIN, Lk. HARUN, S.Sos., Lk. FIRMAN YUSUF, Lk. HAMSUYUL HASAN, Lk. MUHAMMAD RIDLWAN BANDU, Lk. ISHAK, Lk. NASRUDDIN, Pr. HASTATI, Lk. MUHAMMAD RASMUDDIN, Lk. AHMAD SURADI;

Bahwa nasabah/para *member* yang ikut dengan usaha Terdakwa ini sangat banyak sekali, dari berbagai macam kalangan dan tersebar di berbagai daerah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, hanya antara lain saksi ADITYA MULANA, yang bersangkutan menjadi *member* GDC (Go Director Club) sejak tanggal 22 Desember 2012 dan menyetorkan dananya kepada Terdakwa seluruhnya Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan *profit* tidak seperti yang dijanjikan, hanya Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga mengalami kerugian Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi IBNU SAID, SE., yang bersangkutan menjadi *member* GDC pada tanggal 8 Juli 2013 di rumah dan menyerahkan dana melalui HASANUDDIN kepada Lk. KHAERUL ABDI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ikut 3 (tiga) titik/paket, kemudian saksi hanya diberi paket bonus produk gratis suplemen kesehatan dan sekali mendapatkan keuntungan, tidak seperti yang dijanjikan, hanya Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi AMIRUDDIN, yang bersangkutan menjadi *member* tanggal 6 Desember 2012 dan tanggal 22 Juni 2013 melalui manajer KHAERUL ABDI menyetorkan dana masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dari setoran tersebut, saksi mendapatkan *profit* dan bonus yang tidak sama dengan yang dijanjikan, hanya sebesar Rp. 11.376.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Rp. 3.792.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian saksi GABRIEL TANDJOPARERA, yang bersangkutan menjadi *member* pada tanggal 21 Juni

Hal. 6 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 melalui Lk. AGUS TEFI dan sudah menyetorkan dananya melalui rekening Terdakwa secara bertahap, seluruhnya berjumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan *profit* yang dibayarkan hanya mendapatkan Rp. 59.850.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hj. DARMAWATI, yang bersangkutan menjadi *member* sejak bulan Februari 2013 melalui perantara Lk. RIZAL, selanjutnya menyetorkan dana kepada Terdakwa seluruhnya Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan mengambil 70 (tujuh puluh) paket, sedangkan bonus/pengembalian dari Terdakwa tidak sesuai yang dijanjikan, hanya Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian saksi ABD. RAHMAN, yang bersangkutan menjadi *member* melalui Lk. RIZAL tanggal 19 April 2013 dan sudah menyetorkan dananya melalui rekening Terdakwa sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan belum mendapatkan *profit*/pengembalian dari Terdakwa, kemudian saksi LUKMAN SYAMSUL RIJAL, SE., yang bersangkutan sebagai *member* GDC pada bulan Juni 2013, dana yang disetorkan kepada Terdakwa berjumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui rekening ABD. HARIS (*leader*) dan *cash back*/bonus yang diterima saksi hanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tidak sesuai yang dijanjikan, kemudian saksi drg. SILVIANI KESUMA, yang bersangkutan menjadi *member* GDC pada bulan Maret 2013 dan menyetorkan dananya melalui ABD. HARIS seluruhnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan dapat bonus sebesar Rp. 7.139.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), kemudian teman-teman saksi mengalami kerugian akibat menjadi *member* dan menyetorkan dananya sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), selanjutnya saksi ABDI NEGARA menjadi *member* GDC tanggal 21 Januari 2013 dan meyetorkan dananya melalui rekening Lk. ABD. HARIS, Lk. YUSRIUDDIN keseluruhannya Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan mendapatkan *profit* yang sesuai dengan yang dijanjikan, selanjutnya saksi HAJI MUHAMMAD AKBAR sebagai *member* GDC tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013, jumlah dana yang disetorkan kepada Terdakwa secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp. 8.419.029.407,- (delapan milyar empat ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi hanya diberi imbalan atau pengganti dengan memberikan kuasa yang diberikan Terdakwa dan isterinya Pr. NUR DEWI JAYANTI pelepasan hak atas sebidang tanah;

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uang setoran yang dapat dikumpulkan Terdakwa dari para nasabah/*member* paket reguler maupun eksekutif yang dapat dideteksi dari kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 pada GDC kurang lebih sebesar Rp. 194.154.000.000,- (seratus sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) dan hasilnya dibelikan untuk pembelian tanah dan bangunan di daerah Makassar dan Kabupaten Goa atas nama Terdakwa dan sebagian atas nama isteri Terdakwa Pr. NUR DEWI JAYANTI, juga untuk uang muka mobil bagi para manajer aktif, juga sebagian dibelikan produk (pupuk, koyok, konoki, klorofil, spirulina, proargi, colostrom dan geneeius) dan biaya-biaya operasional GDC;

Bahwa jumlah sebagian *member* yang dapat dikumpulkan Terdakwa pada paket reguler dengan jumlah titik 53.480 (lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) dan *profit/cash back*-nya yang harus dibayar kurang lebih Rp. 26.740.000.000,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan untuk paket eksekutif jumlahnya 11.583 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh tiga) dan yang harus dibayar pada tahun berikutnya kurang lebih sebesar Rp. 119.800.000.000,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah), tapi oleh Terdakwa, *profit/cash back* untuk paket reguler/eksekutif sebesar itu tidak dibayarkan kepada *member/nasabah* sesuai dengan janji Terdakwa dan para manajer aktif;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para manajer aktif, banyak para *member/nasabah* yang dirugikan, antara lain yang dapat disebutkan ADITYA MULANA, IBNU SAID, SE., AMIRUDDIN, GABRIEL TANDJO PARERA, Hj. DARMAWATI, ABD. RAHMAN, LUKMAN SYAMSUL RIJAL, SE., drg. SILVIANI KESUMA, MPH., ABDI NEGARA, MUH. SALEH AB., Dra. NURAENI ASAF, YULIDA WULANDARI, ANUGRAH CITRA, CANDRA KUSUMA, SUSENO RAHARJO R., DIAH SASTRA, HAMINAH, MAULAN HALIM, ARY ARDIANYAH, WAHYUNI, HAMDAN SAJID, NAOMI KADANG, RUSDI LIGO TALLASA, MASKUR, SE., dan lain sebagainya, sedangkan kerugian yang diderita para korban tersebut karena *profit/keuntungan* yang dijanjikan oleh Terdakwa atau para manajer aktif tidak diberikan, sedangkan modal yang diberikan para nasabah/*member* juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN secara bersama-sama dengan beberapa manajer aktif atau setidak-tidaknya dengan Pr. NUR DEWI JAYANTI, Lk. ZULKIFLI, Lk. BURHANUDDIN, Lk. APRI RAHMAN, Lk. KHOIRUL ABDI, Lk. YUSRIUDDIN, Lk. RIZAL FIKRI pada kurun waktu antara tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Kota Makassar dan Jalan Pengayoman, Ruko Alpa – Makassar, juga di Jalan Yusuf Bauti, Ruko Pesona Sabrina No. 4, Sungguminasa – Gowa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN mempunyai gagasan/ide dengan mempresentasikan konsep kegiatan usaha multi level yang berbeda dengan multi level lain di rumah Terdakwa kepada Lk. ZULKIFLI, Lk. BURHANUDDIN, Lk. APRI RAHMAN, Lk. AHMAD TITIN, Lk. RIZAL FIKRI. Konsep multi level yang digagas Terdakwa tersebut adalah *member* yang bergabung akan mendapatkan *profit* dan keuntungan setiap bulannya, selain juga mendapatkan bonus. Kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. ZULKIFLI, Lk. BURHANUDDIN, Lk. APRI RAHMAN, Lk. AHMAD TITIN, Lk. RIZAL FIKRI meramu nominal *profit/keuntungan* dan bonus yang akan diberikan kepada *member*, sehingga terciptalah sistem multi level GDC dengan mengajak orang untuk bergabung menjadi *member*, dengan penyeteroran dana awal minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan *profit/keuntungan* Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya administrasi 5% selama 12 (dua belas) bulan, dengan istilah paket reguler. Kemudian *member* yang aktif berhasil mengajak orang mendapatkan dan mengembangkan 2 (dua) grup *member* akan mendapatkan bonus sponsor,

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus pasangan, bonus titik, bonus kehormatan dan *reward*. Kemudian oleh Terdakwa, sistem yang telah dibuat tersebut dipresentasikan kepada orang-orang calon *member/nasabah*;

Selanjutnya Terdakwa bersama isterinya, Pr. NUR DEWI JAYANTI, mendirikan perusahaan dengan nama perusahaannya CV. Go Director Club (GDC), dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 7 tanggal 25 Februari 2012, kedudukannya di Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, pada Notaris ALBERT S. DUMANAUW, SH., sedangkan maksud dan tujuannya adalah melakukan usaha di bidang jasa, antara lain jasa *event organizer*, *trainer/motivator*, rumah makan/*cafe*, *catering*, biro reklame, pengadaan barang, pengadaan *spare part*, rental mobil, jual beli mobil dan sebagainya. Terdakwa bersama-sama NUR HAMZAH juga mendirikan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 12 Desember 2012, kedudukannya di Jalan Yusuf Bauti, Ruko Pesona Sabrina No. 4, Sungguminasa - Kabupaten Gowa pada Notaris MIRNAWATI, SH., M.Kn., maksud dan tujuannya menjalankan usaha di bidang pembangunan, antara lain perkantoran, gedung rumah sakit, pembangunan konstruksi, juga menjalankan usaha di bidang perdagangan ekspor impor, usaha-usaha perbengkelan dan sebagainya. Adapun direktur atau penanggung jawab sekaligus pemilik kedua perusahaan tersebut adalah Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN;

Selanjutnya untuk meyakinkan nasabah/*member* dan melancarkan kegiatannya, Terdakwa melengkapi izin usaha CV. Go Director Club (GDC) dan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) dari pemerintah berdasarkan Surat Izin WaliKota Makassar No. 503/0135/SIUPK-B/09/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil WaliKota Makassar tanggal 5 Maret 2012, nama perusahaan CV. Go Director Club (GDC), status perusahaan pusat, alamat Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, golongan usaha kecil, dengan kegiatan usaha perdagangan barang, kelembagaan eceran/*supplier*, barang dan jasa dagangan utama suplemen jamu. Berdasarkan Surat Izin WaliKota Makassar No. 503/0146/IG-B-09/KPAP tentang Izin Gangguan WaliKota Makassar tanggal 5 Maret 2012 dan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 503/0131/TDPCV-B/09/KPAP tanggal 5 Maret 2012, CV. Gowa Duta Cipta, kegiatan usaha pokok suplemen jamu;

Sedangkan untuk izin kegiatan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP menengah pada Kantor Pelayanan Terpadu Pemkab Gowa No. 510.01- 4368/20-22/IV/2013 tanggal 8 April 2013, nama perusahaan PT. Gowa Duta Cipta (GDC), alamat Jalan Yusuf Bauti,

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba-Opu - Kabupaten Gowa, pemilik usaha MASJAYA, alamat pemilik Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, kegiatan usaha perdagangan dalam negeri, kelembagaan Leveranser, bidang usaha perdagangan barang dan jasa, jenis barang/jasa dagangan utama perdagangan umum. Surat Izin Gangguan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa No. 503/371/1.G/II-A/KPT tanggal 5 April 2013 dan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas pada Kantor Pelayanan Terpadu Pemkab Gowa No. TDP 202215200415 tanggal 8 April 2013, PT. Gowa Duta Cipta, kegiatan usaha pokok perdagangan umum;

Bahwa dalam tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam perusahaan tersebut yaitu mengelola dana *member* yang masuk pada perusahaan, melakukan pembayaran bagi hasil setiap minggu melalui *payroll* Bank Mandiri Syariah dan mengawasi pekerjaan administrasi;

Di samping itu juga, Terdakwa mendirikan perusahaan CV. Go Director Club (GDC) Dan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) mempunyai maksud dan tujuan menjual sistem multi level dan bagi hasil dengan paket produk, bukan perdagangan barang, dengan dibantu beberapa staf administrasi dalam pelaksanaan operasional perusahaan, antara lain pada CV. Go Director Club (GDC) sebagai staf administrasinya Lk. NURHAMZAH, Pr. AMRINA, dan di PT. Gowa Duta Cipta (GDC) Terdakwa dibantu staf administrasi Lk. NURHAMZAH, Pr. AMRINA, Lk. FADLI F., Lk. MARDI, Lk. ARMAN, Lk. IKAR dan Lk. SAFARUDDIN. Semua staf GDC tersebut digaji oleh isteri Terdakwa, Pr. NUR DEWI JAYANTI;

Bahwa setelah ada akta pendirian perusahaan dan izin dari pemerintah, Terdakwa makin gencar mengembangkan usaha dan kegiatannya dengan mempresentasikan setiap minggu, yang dibantu manajer-manajer aktif di *cafe-cafe*, gedung-gedung pertemuan, rumah-rumah dan hotel-hotel, baik di wilayah Makassar maupun luar Kota Makassar, sehingga akibat dari presentasi yang meyakinkan pada para calon nasabah serta kelihaiannya dan janji-janji keuntungan/*profit* dan bonus yang menggiurkan serta janji pengembalian modal apabila tidak diberikan keuntungan, banyak calon nasabah/klien yang tertarik ikut menjadi *member*/nasabah dan menyetorkan modal usahanya ke perusahaan Terdakwa. Kemudian seiring perjalanan waktu dan makin pesat peserta dan nasabahnya, kemudian Terdakwa membuat paket eksekutif dengan minimal setoran *member* Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran *profit*-nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong 5% biaya administrasi yang dibayarkan setahun kemudian atau

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada bulan ke-13 (tiga belas). Kemudian pada bulan Maret 2013, akibat pembayaran *profit* dan bonus *member* reguler sebelumnya semakin meningkat dan bertambah, sehingga Terdakwa menaikkan setoran untuk paket reguler dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paket eksekutif dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Kemudian untuk meyakinkan lagi calon *member/nasabah*, Terdakwa juga presentasi bernama beda sistem, yaitu menjelaskan kepada *member* bahwa dana yang masuk pada perusahaan (GDC) akan dikelola pada bisnis *synergi word wide*, pendidikan, properti dan penyertaan modal tambang di Kolaka dan Kalimantan;

Bahwa setelah tertarik dan ikut menjadi *member*, selanjutnya *member* menyetorkan uang usaha/modalnya kepada Terdakwa melalui Bank BNI No. Rekening 0250543881, Bank Mandiri Syariah No. Rekening 70734697153 dan No. 7033406139 (atas nama MASJAYA) dan Bank Mandiri No. Rekening 1520012496986, masing-masing atas nama perusahaan GDC (Go Director Club) atau ke No. Rekening para manajer dan ada yang bayar secara tunai kepada Terdakwa;

Adapun persyaratan utama menjadi *member* GDC adalah mempunyai KTP dan rekening pada bank, sedangkan caranya menjadi *member* untuk paket reguler adalah *member* harus memesan ID ke *website* GDC melalui orang yang mengajak/*upline* atau sponsor, setelah keluar kode transfer, maka calon *member* mentransfer uang dengan jumlah nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan pesanan ID, selanjutnya konfirmasi ke administrasi dengan menyetorkan bukti transfer atau tanda terima, oleh administrasi akan mengirimkan ID pada *member* melalui *website*, *member* meng-*input* datanya ke *website* GDC, selanjutnya *member* datang ke kantor atau diwakili oleh *upline*-nya untuk mengambil produk dan sertifikat *member*. Untuk paket eksekutif caranya sama dengan mengambil paket reguler, hanya saja jumlah dana yang disetorkan minimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per paket;

Bahwa untuk memperlancar usahanya dan memperbanyak jaringan, Terdakwa membentuk kelompok-kelompok kecil maupun besar bersama-sama dengan 33 (tiga puluh tiga) *member* dengan posisi sebagai manajer aktif mempengaruhi dan mengajak orang menjadi *member* GDC, antara lain Lk. APRI RAHMAN, Lk. BURHANUDDIN, Lk. ZULKIFLI, Lk. KHAERUL ABDI, Lk. AGUS TEFI, Lk. NASIR MAMMA, Pr. ENRIKA SETIAWATI, Lk. NASARUDDIN, Lk. JABAR NUR HALIDA, Lk. H. YAHYA, Lk. YUSUF HAKIM, Lk. SUBHAN,

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., Pr. IRA LESTARI, Lk. SUGIONO, Lk. SULKIFLI FARHAT, Lk. MUHAMMAD KHAIRUL, ST., Lk. ARDIANTO, Lk. KOMANG SUDIARTA, Pr. HANDAYANI, Lk. ALFIL MA'RUF, Lk. ASDARYANTO, Pr. JUMIATI, Lk. BAHARUDDIN, Lk. Drs. YUSRIUDDIN, Lk. HARUN, S.Sos., Lk. FIRMAN YUSUF, Lk. HAMSUYUL HASAN, Lk. MUHAMMAD RIDLWAN BANDU, Lk. ISHAK, Lk. NASRUDDIN, Pr. HASTATI, Lk. MUHAMMAD RASMUDDIN, Lk. AHMAD SURADI;

Bahwa nasabah/para *member* yang ikut dengan usaha Terdakwa ini sangat banyak sekali, dari berbagai macam kalangan dan tersebar di berbagai daerah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, hanya antara lain saksi ADITYA MULANA, yang bersangkutan menjadi *member* GDC (Go Director Club) sejak tanggal 22 Desember 2012 dan menyetorkan dananya kepada Terdakwa seluruhnya Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan *profit* tidak seperti yang dijanjikan, hanya Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga mengalami kerugian Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi IBNU SAID, SE., yang bersangkutan menjadi *member* GDC pada tanggal 8 Juli 2013 di rumah dan menyerahkan dana melalui HASANUDDIN kepada Lk. KHAERUL ABDI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ikut 3 (tiga) titik/paket, kemudian saksi hanya diberi paket bonus produk gratis suplemen kesehatan dan sekali mendapatkan keuntungan, tidak seperti yang dijanjikan, hanya Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi AMIRUDDIN, yang bersangkutan menjadi *member* tanggal 6 Desember 2012 dan tanggal 22 Juni 2013 melalui manajer KHAERUL ABDI menyetorkan dana masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dari setoran tersebut, saksi mendapatkan *profit* dan bonus yang tidak sama dengan yang dijanjikan, hanya sebesar Rp. 11.376.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Rp. 3.792.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian saksi GABRIEL TANDJOPARERA, yang bersangkutan menjadi *member* pada tanggal 21 Juni 2013 melalui Lk. AGUS TEFI dan sudah menyetorkan dananya melalui rekening Terdakwa secara bertahap, seluruhnya berjumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan *profit* yang dibayarkan hanya mendapatkan Rp. 59.850.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hj. DARMAWATI, yang bersangkutan menjadi *member* sejak bulan Februari 2013 melalui perantara Lk. RIZAL, selanjutnya menyetorkan dana kepada Terdakwa seluruhnya Rp. 210.000.000,-

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan mengambil 70 (tujuh puluh) paket, sedangkan bonus/pengembalian dari Terdakwa tidak sesuai yang dijanjikan, hanya Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian saksi ABD. RAHMAN, yang bersangkutan menjadi *member* melalui Lk. RIZAL tanggal 19 April 2013 dan sudah menyetorkan dananya melalui rekening Terdakwa sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan belum mendapatkan *profit*/pengembalian dari Terdakwa, kemudian saksi LUKMAN SYAMSUL RIJAL, SE., yang bersangkutan sebagai *member* GDC pada bulan Juni 2013, dana yang disetorkan kepada Terdakwa berjumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui rekening ABD. HARIS (*leader*) dan *cash back*/bonus yang diterima saksi hanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tidak sesuai yang dijanjikan, kemudian saksi drg. SILVIANI KESUMA, yang bersangkutan menjadi *member* GDC pada bulan Maret 2013 dan menyetorkan dananya melalui ABD. HARIS seluruhnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan dapat bonus sebesar Rp. 7.139.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), kemudian teman-teman saksi mengalami kerugian akibat menjadi *member* dan menyetorkan dananya sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), selanjutnya saksi ABDI NEGARA menjadi *member* GDC tanggal 21 Januari 2013 dan meyetorkan dananya melalui rekening Lk. ABD. HARIS, Lk. YUSRIUDDIN keseluruhannya Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan mendapatkan *profit* yang sesuai dengan yang dijanjikan, selanjutnya saksi HAJI MUHAMMAD AKBAR sebagai *member* GDC tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013, jumlah dana yang disetorkan kepada Terdakwa secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp. 8.419.029.407,- (delapan milyar empat ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi hanya diberi imbalan atau pengganti dengan memberikan kuasa yang diberikan Terdakwa dan isterinya Pr. NUR DEWI JAYANTI pelepasan hak atas sebidang tanah;

Bahwa dari uang setoran yang dapat dikumpulkan Terdakwa dari para nasabah/*member* paket reguler maupun eksekutif yang dapat dideteksi dari kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 pada GDC kurang lebih sebesar Rp. 194.154.000.000,- (seratus sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) dan hasilnya dibelikan untuk pembelian tanah dan bangunan di daerah Makassar dan Kabupaten Goa atas nama Terdakwa dan sebagian atas nama isteri Terdakwa Pr. NUR DEWI JAYANTI, juga untuk uang muka mobil bagi para manajer aktif, juga sebagian dibelikan

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk (pupuk, koyok, konoki, klorofil, spirulina, proargi, colostrom dan geneeius) dan biaya-biaya operasional GDC;

Bahwa jumlah sebagian *member* yang dapat dikumpulkan Terdakwa pada paket reguler dengan jumlah titik 53.480 (lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) dan *profit/cash back*-nya yang harus dibayar kurang lebih Rp. 26.740.000.000,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan untuk paket eksekutif jumlahnya 11.583 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh tiga) dan yang harus dibayar pada tahun berikutnya kurang lebih sebesar Rp. 119.800.000.000,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah), tapi oleh Terdakwa, *profit/cash back* untuk paket reguler/eksekutif sebesar itu tidak dibayarkan kepada *member/nasabah* sesuai dengan janji Terdakwa dan para manajer aktif;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para manajer aktif, banyak para *member/nasabah* yang dirugikan, antara lain yang dapat disebutkan ADITYA MULANA, IBNU SAID, SE., AMIRUDDIN, GABRIEL TANDJO PARERA, Hj. DARMAWATI, ABD. RAHMAN, LUKMAN SYAMSUL RIJAL, SE., drg. SILVIANI KESUMA, MPH., ABDI NEGARA, MUH. SALEH AB., Dra. NURAENI ASAF, YULIDA WULANDARI, ANUGRAH CITRA, CANDRA KUSUMA, SUSENO RAHARJO R., DIAH SASTRA, HAMINAH, MAULAN HALIM, ARY ARDIANYAH, WAHYUNI, HAMDAN SAJID, NAOMI KADANG, RUSDI LIGO TALLASA, MASKUR, SE., dan lain sebagainya, sedangkan kerugian yang diderita para korban tersebut karena *profit/keuntungan* yang dijanjikan oleh Terdakwa atau para manajer aktif tidak diberikan, sedangkan modal yang diberikan para *nasabah/member* juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN:

Bahwa ia Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN pada kurun waktu antara tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Kota Makassar dan Jalan Pengayoman, Ruko Alpa – Makassar, juga di Jalan Yusuf Bauti, Ruko Pesona Sabrina No. 4, Sungguminasa – Gowa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mem-

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN mempunyai gagasan/ide dengan mempresentasikan konsep kegiatan usaha multi level yang berbeda dengan multi level lain di rumah Terdakwa kepada Lk. ZULKIFLI, Lk. BURHANUDDIN, Lk. APRI RAHMAN, Lk. AHMAD TITIN, Lk. RIZAL FIKRI. Konsep multi level yang digagas Terdakwa tersebut adalah *member* yang bergabung akan mendapatkan *profit* dan keuntungan setiap bulannya, selain juga mendapatkan bonus. Kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. ZULKIFLI, Lk. BURHANUDDIN, Lk. APRI RAHMAN, Lk. AHMAD TITIN, Lk. RIZAL FIKRI meramu nominal *profit*/keuntungan dan bonus yang akan diberikan kepada *member*, sehingga terciptalah sistem multi level GDC dengan mengajak orang untuk bergabung menjadi *member*, dengan penyetoran dana awal minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan *profit*/keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya administrasi 5% selama 12 (dua belas) bulan, dengan istilah paket reguler. Kemudian *member* yang aktif berhasil mengajak orang mendapatkan dan mengembangkan 2 (dua) grup *member* akan mendapatkan bonus sponsor, bonus pasangan, bonus titik, bonus kehormatan dan *reward*. Kemudian oleh Terdakwa, sistem yang telah dibuat tersebut dipresentasikan kepada orang-orang calon *member*/nasabah;

Selanjutnya, biar seolah-olah kegiatan usaha Terdakwa dianggap legal, kemudian Terdakwa bersama isterinya, Pr. NUR DEWI JAYANTI, mendirikan perusahaan dengan nama perusahaannya CV. Go Director Club (GDC), dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 7 tanggal 25 Februari 2012, kedudukannya di Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, pada Notaris ALBERT S. DUMANAUW, SH., sedangkan maksud dan tujuannya adalah melakukan usaha di bidang jasa, antara lain jasa *event organizer*, *trainer*/motivator, rumah makan/*cafe*, *catering*, biro reklame, pengadaan barang, pengadaan *spare part*, rental mobil, jual beli mobil dan sebagainya. Terdakwa bersama-sama NUR HAMZAH juga mendirikan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 12 Desember 2012,

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya di Jalan Yusuf Bauti, Ruko Pesona Sabrina No. 4, Sungguminasa - Kabupaten Gowa pada Notaris MIRNAWATI, SH., M.Kn., maksud dan tujuannya menjalankan usaha di bidang pembangunan, antara lain perkantoran, gedung rumah sakit, pembangunan konstruksi, juga menjalankan usaha di bidang perdagangan ekspor impor, usaha-usaha perbengkelan dan sebagainya. Adapun direktur atau penanggung jawab sekaligus pemilik kedua perusahaan tersebut adalah Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN;

Selanjutnya untuk meyakinkan nasabah/*member* dan melancarkan kegiatannya, Terdakwa melengkapi izin usaha CV. Go Director Club (GDC) dan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) dari pemerintah berdasarkan Surat Izin WaliKota Makassar No. 503/0135/SIUPK-B/09/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil WaliKota Makassar tanggal 5 Maret 2012, nama perusahaan CV. Go Director Club (GDC), status perusahaan pusat, alamat Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, golongan usaha kecil, dengan kegiatan usaha perdagangan barang, kelembagaan eceran/*supplier*, barang dan jasa dagangan utama suplemen jamu. Berdasarkan Surat Izin WaliKota Makassar No. 503/0146/IG-B-09/KPAP tentang Izin Gangguan WaliKota Makassar tanggal 5 Maret 2012 dan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 503/0131/TDPCV-B/09/KPAP tanggal 5 Maret 2012, CV. Gowa Duta Cipta, kegiatan usaha pokok suplemen jamu;

Sedangkan untuk izin kegiatan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP menengah pada Kantor Pelayanan Terpadu Pemkab Gowa No. 510.01- 4368/20-22/IV/2013 tanggal 8 April 2013, nama perusahaan PT. Gowa Duta Cipta (GDC), alamat Jalan Yusuf Bauti, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba-Opu - Kabupaten Gowa, pemilik usaha MASJAYA, alamat pemilik Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, kegiatan usaha perdagangan dalam negeri, kelembagaan Leveranser, bidang usaha perdagangan barang dan jasa, jenis barang/jasa dagangan utama perdagangan umum. Surat Izin Gangguan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa No. 503/371/1.G/II-A/KPT tanggal 5 April 2013 dan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas pada Kantor Pelayanan Terpadu Pemkab Gowa No. TDP 202215200415 tanggal 8 April 2013, PT. Gowa Duta Cipta, kegiatan usaha pokok perdagangan umum;

Bahwa dalam tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam perusahaan tersebut tidak sesuai dengan izin maupun tujuan dalam akte pendirian perusahaan yang ada. Dalam praktiknya, Terdakwa mengelola dana *member* yang masuk pada perusahaan, melakukan pembayaran bagi hasil setiap

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu melalui *payroll* Bank Mandiri Syariah dan mengawasi pekerjaan administrasi;

Di samping itu juga, Terdakwa mendirikan perusahaan CV. Go Director Club (GDC) Dan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) mempunyai maksud dan tujuan menjual sistem multi level dan bagi hasil dengan paket produk, bukan perdagangan barang, dengan dibantu beberapa staf administrasi dalam pelaksanaan operasional perusahaan, antara lain pada CV. Go Director Club (GDC) sebagai staf administrasinya Lk. NURHAMZAH, Pr. AMRINA, dan di PT. Gowa Duta Cipta (GDC) Terdakwa dibantu staf administrasi Lk. NURHAMZAH, Pr. AMRINA, Lk. FADLI F., Lk. MARDI, Lk. ARMAN, Lk. IKAR dan Lk. SAFARUDDIN. Semua staf GDC tersebut digaji oleh isteri Terdakwa, Pr. NUR DEWI JAYANTI;

Bahwa setelah ada akta pendirian perusahaan dan izin dari pemerintah, Terdakwa makin gencar mengembangkan usaha dan kegiatannya dengan mempresentasikan setiap minggu, yang dibantu manajer-manajer aktif di *cafe-cafe*, gedung-gedung pertemuan, rumah-rumah dan hotel-hotel, baik di wilayah Makassar maupun luar Kota Makassar, sehingga akibat dari presentasi yang meyakinkan pada para calon nasabah serta kelihaiannya dan janji-janji keuntungan/*profit* dan bonus yang menggiurkan serta janji pengembalian modal apabila tidak diberikan keuntungan, banyak calon nasabah/klien yang tertarik ikut menjadi *member/nasabah* dan menyetorkan modal usahanya ke perusahaan Terdakwa. Kemudian seiring perjalanan waktu dan makin pesat peserta dan nasabahnya, kemudian Terdakwa membuat paket eksekutif dengan minimal setoran *member* Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran *profit*-nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong 5% biaya administrasi yang dibayarkan setahun kemudian atau dibayarkan pada bulan ke-13 (tiga belas). Kemudian pada bulan Maret 2013, akibat pembayaran *profit* dan bonus *member* reguler sebelumnya semakin meningkat dan bertambah, sehingga Terdakwa menaikkan setoran untuk paket reguler dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paket eksekutif dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Kemudian untuk meyakinkan lagi calon *member/nasabah*, di samping menjanjikan keuntungan dan bonus besar bagi *member* yang aktif, Terdakwa juga presentasi bernama beda sistem, yaitu menjelaskan kepada *member* bahwa dana yang masuk pada perusahaan (GDC) akan dikelola pada bisnis

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



synergi word wide, pendidikan, properti dan penyertaan modal tambang di Kolaka dan Kalimantan;

Bahwa setelah tertarik dan ikut menjadi *member*, selanjutnya *member* menyetorkan uang usaha/modalnya kepada Terdakwa melalui Bank BNI No. Rekening 0250543881, Bank Mandiri Syariah No. Rekening 70734697153 dan No. 7033406139 (atas nama MASJAYA) dan Bank Mandiri No. Rekening 1520012496986, masing-masing atas nama perusahaan GDC (Go Director Club) atau ke No. Rekening para manajer dan ada yang bayar secara tunai kepada Terdakwa;

Adapun persyaratan utama menjadi *member* GDC adalah mempunyai KTP dan rekening pada bank, sedangkan caranya menjadi *member* untuk paket reguler adalah *member* harus memesan ID ke *website* GDC melalui orang yang mengajak/*upline* atau sponsor, setelah keluar kode transfer, maka calon *member* mentransfer uang dengan jumlah nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan pesanan ID, selanjutnya konfirmasi ke administrasi dengan menyetorkan bukti transfer atau tanda terima, oleh administrasi akan mengirimkan ID pada *member* melalui *website*, *member* meng-input datanya ke *website* GDC, selanjutnya *member* datang ke kantor atau diwakili oleh *upline*-nya untuk mengambil produk dan sertifikat *member*. Untuk paket eksekutif caranya sama dengan mengambil paket reguler, hanya saja jumlah dana yang disetorkan minimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per paket;

Bahwa untuk memperlancar usahanya dan memperbanyak jaringan, Terdakwa membentuk kelompok-kelompok kecil maupun besar bersama-sama dengan 33 (tiga puluh tiga) *member* dengan posisi sebagai manajer aktif mempengaruhi dan mengajak orang menjadi *member* GDC, antara lain Lk. APRI RAHMAN, Lk. BURHANUDDIN, Lk. ZULKIFLI, Lk. KHAERUL ABDI, Lk. AGUS TEFI, Lk. NASIR MAMMA, Pr. ENRIKA SETIAWATI, Lk. NASARUDDIN, Lk. JABAR NUR HALIDA, Lk. H. YAHYA, Lk. YUSUF HAKIM, Lk. SUBHAN, SE., Pr. IRA LESTARI, Lk. SUGIONO, Lk. SULKIFLI FARHAT, Lk. MUHAMMAD KHAIRUL, ST., Lk. ARDIANTO, Lk. KOMANG SUDIARTA, Pr. HANDAYANI, Lk. ALFIL MA'RUF, Lk. ASDARYANTO, Pr. JUMIATI, Lk. BAHARUDDIN, Lk. Drs. YUSRIUDDIN, Lk. HARUN, S.Sos., Lk. FIRMAN YUSUF, Lk. HAMSUYUL HASAN, Lk. MUHAMMAD RIDLWAN BANDU, Lk. ISHAK, Lk. NASRUDDIN, Pr. HASTATI, Lk. MUHAMMAD RASMUDDIN, Lk. AHMAD SURADI;

Bahwa nasabah/para *member* yang ikut dengan usaha Terdakwa ini sangat banyak sekali, dari berbagai macam kalangan dan tersebar di berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, hanya antara lain saksi ADITYA MULANA, yang bersangkutan menjadi *member* GDC (Go Director Club) sejak tanggal 22 Desember 2012 dan menyetorkan dananya kepada Terdakwa seluruhnya Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan *profit* tidak seperti yang dijanjikan, hanya Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga mengalami kerugian Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi IBNU SAID, SE., yang bersangkutan menjadi *member* GDC pada tanggal 8 Juli 2013 di rumah dan menyerahkan dana melalui HASANUDDIN kepada Lk. KHAERUL ABDI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ikut 3 (tiga) titik/paket, kemudian saksi hanya diberi paket bonus produk gratis suplemen kesehatan dan sekali mendapatkan keuntungan, tidak seperti yang dijanjikan, hanya Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi AMIRUDDIN, yang bersangkutan menjadi *member* tanggal 6 Desember 2012 dan tanggal 22 Juni 2013 melalui manajer KHAERUL ABDI menyetorkan dana masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dari setoran tersebut, saksi mendapatkan *profit* dan bonus yang tidak sama dengan yang dijanjikan, hanya sebesar Rp. 11.376.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Rp. 3.792.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian saksi GABRIEL TANDJOPARERA, yang bersangkutan menjadi *member* pada tanggal 21 Juni 2013 melalui Lk. AGUS TEFI dan sudah menyetorkan dananya melalui rekening Terdakwa secara bertahap, seluruhnya berjumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan *profit* yang dibayarkan hanya mendapatkan Rp. 59.850.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hj. DARMAWATI, yang bersangkutan menjadi *member* sejak bulan Februari 2013 melalui perantara Lk. RIZAL, selanjutnya menyetorkan dana kepada Terdakwa seluruhnya Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan mengambil 70 (tujuh puluh) paket, sedangkan bonus/pengembalian dari Terdakwa tidak sesuai yang dijanjikan, hanya Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian saksi ABD. RAHMAN, yang bersangkutan menjadi *member* melalui Lk. RIZAL tanggal 19 April 2013 dan sudah menyetorkan dananya melalui rekening Terdakwa sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan belum mendapatkan *profit*/pengembalian dari Terdakwa, kemudian saksi LUKMAN SYAMSUL RIJAL, SE., yang bersangkutan sebagai *member* GDC pada bulan Juni 2013, dana yang disetorkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui rekening ABD. HARIS (*leader*) dan *cash back*/bonus yang diterima saksi hanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tidak sesuai yang dijanjikan, kemudian saksi drg. SILVIANI KESUMA, yang bersangkutan menjadi *member* GDC pada bulan Maret 2013 dan menyetorkan dananya melalui ABD. HARIS seluruhnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan dapat bonus sebesar Rp. 7.139.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), kemudian teman-teman saksi mengalami kerugian akibat menjadi *member* dan menyetorkan dananya sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), selanjutnya saksi ABDI NEGARA menjadi *member* GDC tanggal 21 Januari 2013 dan meyetorkan dananya melalui rekening Lk. ABD. HARIS, Lk. YUSRIUDDIN keseluruhannya Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan mendapatkan *profit* yang sesuai dengan yang dijanjikan, selanjutnya saksi HAJI MUHAMMAD AKBAR sebagai *member* GDC tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013, jumlah dana yang disetorkan kepada Terdakwa secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp. 8.419.029.407,- (delapan milyar empat ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi hanya diberi imbalan atau pengganti dengan memberikan kuasa yang diberikan Terdakwa dan isterinya Pr. NUR DEWI JAYANTI pelepasan hak atas sebidang tanah;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para manajer aktif, banyak para *member*/nasabah yang dirugikan, antara lain yang dapat disebutkan ADITYA MULANA, IBNU SAID, SE., AMIRUDDIN, GABRIEL TANDJO PARERA, Hj. DARMAWATI, ABD. RAHMAN, LUKMAN SYAMSUL RIJAL, SE., drg. SILVIANI KESUMA, MPH., ABDI NEGARA, MUH. SALEH AB., Dra. NURAENI ASAF, YULIDA WULANDARI, ANUGRAH CITRA, CANDRA KUSUMA, SUSENO RAHARJO R., DIAH SASTRA, HAMINAH, MAULAN HALIM, ARY ARDIANYAH, WAHYUNI, HAMDAN SAJID, NAOMI KADANG, RUSDI LIGO TALLASA, MASKUR, SE., dan lain sebagainya, sedangkan kerugian yang diderita para korban tersebut karena *profit*/keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa atau para manajer aktif tidak diberikan, sedangkan modal yang diberikan para nasabah/*member* juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa dari uang setoran yang dapat dikumpulkan Terdakwa dari para nasabah/*member* paket reguler maupun eksekutif yang dapat dideteksi dari kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 pada GDC kurang lebih sebesar Rp. 194.154.000.000,- (seratus sembilan puluh empat milyar

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh empat juta rupiah) dan hasilnya dibelikan untuk 6 (enam) unit mobil merk Ford berbagai macam tipe, untuk uang muka mobil bagi para manajer aktif dan untuk pembelian tanah juga bangunan di daerah Makassar dan Kabupaten Gowa, antara lain sebagai berikut:

a. Di daerah Makassar:

No.	Lokasi	Berupa	Dibeli dari	Waktu Pembelian	Harga/Uang yang Dikeluarkan
1.	Jl. Urip Sumarjo/ samping BRI Panaikang	1 unit ruko 3 lantai	Lk. AVIS	Februari 2013	Rp. 200.000.000,- (DP KPR BCA)
2.	Jl. Topas/ samping kanan Warkop Dg. Sija	1 unit ruko tiga lantai	Lk. ASRUDI	September 2012	Rp. 700.000.000,- (DP KPR BCA)
3.	Jl. Andi Mappainga, Kel. Barombong, Kec. Tamalate - Makassar	5 unit ruko masing-masing 2 lantai	Lk. H. UMAR	Juli 2013	Rp. 200.000.000,- (DP KPR BNI)
4.	Jl. Topas – Makassar/dep an Pizza Ria Café	Apartemen vida view yang terdiri: - Lantai 38 terdiri 1 kamar; - Lantai 22 terdiri dari 1 kamar; - Lantai 18 terdiri dari 26 kamar; - Lantai 7 terdiri 3 kamar;	PT. Ciputra (DP + angsuran)	Januari 2013	Rp. 3.809.706.663,-

b. Di daerah Kabupaten Gowa:

No.	Lokasi	Berupa	Dibeli dari	Waktu Pembelian	Harga/Uang yang Dikeluarkan
1.	Citraland Jl. Tun Abd. Razak/ Hertasing Baru	1 unit ruko 3 lantai Blok G No. 8	PT. Ciputra	Juni 2013	Rp. 1.900.000.000,- (DP+angsuran)
2.	Yusuf Bauti (Ruko Pesona Sabrina No. 4)	1 unit ruko 2 lantai	Lk. H. UMAR	September 2013	Rp. 550.000.000,-
3.	Paccellekkang,	Sebidang	Lk. SAFWAN	Januari	Rp. 2.750.000.000,-

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Panaikang - Kec. Pattallasang	tanah seluas 20.000 m ²		2013	
4.	Desa Bilayya - Kec. Bontomarannu	4 bidang tanah dengan total luas 12.000 m ²	Lk. SUHARDJANTO	Januari 2013	Rp. 700.000.000,-
5.	Desa Belapunrangan, Vac Darann I no	2 bidang tanah dengan total luas ') R ARR 11.4')	Lk. MAKMUN dan Lk. %A/A I-IVI 1 riT	Februari 2013	Rp. 1.300.000.000,-
6.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 9.165 m ²	Lk. MUH. DARWIS	11 Januari 2013	Rp. 146.640.000,-
7.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 22.665 m ²	Lk. KASAU	13 Februari 2013	Rp. 362.640.000,-
8.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 5.000 m ²	Lk. MUSLIM	26 Maret 2013	Rp. 80.000.000,-
9.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 5.000 m ²	Lk. KADIR	26 Maret 2013	Rp. 80.000.000,-
10.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 2.500 m ²	Lk. KADIR	26 Maret 2013	Rp. 40.000.000,-
11.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 7.500 m ²	Lk. SILA	26 Maret 2013	Rp. 120.000.000,-
12.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 7.500 m ²	Pr. HUMAEDA	26 Maret 2013	Rp. 120.000.000,-
13.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 2.000 m ²	Lk. PAKBELE	22 Mei 2013	Rp. 32.000.000,-

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 3.000 m ²	Lk. LESANG	22 Mei 2013	Rp. 48.000.000,-
15.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 3.000 m ²	Lk. BASRI	22 Mei 2013	Rp. 48.000.000,-
16.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 3.500 m ²	Pr. NINING	22 Mei 2013	Rp. 56.000.000,-
17.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 3.129 m ²	Lk. LESANG bin HAMMADO	22 Mei 2013	Rp. 50.064.000,-
18.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 2.907 m ²	Lk. LENTONG BACO	22 Mei 2013	Rp. 46.512.000,-
19.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 7.500 m ²	Lk. SUARDI NAJANG	22 Mei 2013	Rp. 120.000.000,-
20.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 3.000 m ²	Lk. SAKRI TATA	22 Mei 2013	Rp. 48.000.000,-
21.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 2.000 m ²	Pr. MANTASIAH	10 Juni 2013	Rp. 32.000.000,-
22.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 2.000 m ²	Pr. HALIMA binti MAUDA	10 Juni 2013	Rp. 32.000.000,-
23.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 2.000 m ²	Lk. BAHARUDDIN	10 Juni 2013	Rp. 32.000.000,-
24.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 2.000 m ²	Pr. SYAMSIAR binti MADDU	10 Juni 2013	Rp. 32.000.000,-

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 5.000 m ²	Lk. EMEN	17 Juni 2013	Rp. 80.000.000,-
26.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 3.000 m ²	Lk. YUDDI Dg. MUNTU	17 Juni 2013	Rp. 48.000.000,-
27.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 7.500 m ²	Lk. ABD. RAUF	17 Juni 2013	Rp. 120.000.000,-
28.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 5.000 m ²	Lk. Dg. TAYANG	17 Juni 2013	Rp. 80.000.000,-
29.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 5.000 m ²	Lk. SATTU Dg. MONE	17 Juni 2013	Rp. 80.000.000,-
30.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 5.000 m ²	Lk. MOH. JAFAR GASSING	17 Juni 2013	Rp. 80.000.000,-
31.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 2.500 m ²	Lk. CIANG Dg. NOJENG	17 Juni 2013	Rp. 40.000.000,-
32.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 2.500 m ²	Lk. BAHTIAR TAWANG	17 Juni 2013	Rp. 40.000.000,-
33.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 3.000 m ²	Lk. SUBAIR Dg. NYONRI	25 Juni 2013	Rp. 48.000.000,-
34.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 3.000 m ²	Lk. MANJA Dg. SITABA	25 Juni 2013	Rp. 48.000.000,-
35.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 7.500 m ²	Lk. MAHMUD Dg. SILA	25 Juni 2013	Rp. 120.000.000,-

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 5.000 m ²	Lk. SARMAN Dg. TALLE	25 Juni 2013	Rp. 80.000.000,-
37.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 3.000 m ²	Lk. YUSUF	25 Juni 2013	Rp. 48.000.000,-
38.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 5.000 m ²	Pr. MARTINI	27 Juli 2013	Rp. 80.000.000,-
39.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 7.110 m ²	Lk. M. Dg. LALLANG	27 Juli 2013	Rp. 113.760.000,-
40.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 4.162 m ²	Lk. Dg. SILA	27 Juli 2013	Rp. 66.592.000,-
41.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 5.000 m ²	Lk. MAKMUN Dg. TOJENG	29 Juli 2013	Rp. 80.000.000,-
42.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 15.000 m ²	Lk. BURHANUDIN	29 Juli 2013	Rp. 240.000.000,-
43.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 4.500 m ²	Lk. MUSLIMIN	29 Juli 2013	Rp. 72.000.000,-
44.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 4.500 m ²	Lk. ZAENAL SIJAYA	29 Juli 2013	Rp. 72.000.000,-
45.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 7.500 m ²	Lk. BAKRI Dg. TARRA	30 Agustus 2013	Rp. 120.000.000,-
46.	Tanah garapan di Bellabori - Kec. Parangloe	Sebidang tanah seluas 7.757 m ²	Lk. BAKRI Dg. TARRA	30 Agustus 2013	Rp. 124.112.000,-

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan uang nasabah/*member* yang digunakan untuk uang muka pembelian mobil bagi para manajer yang aktif/*member* yang mendapatkan peringkat sebagai berikut:

No.	Nama <i>Member</i> Menerima <i>Reward</i>	Bentuk <i>Reward</i> yang Diterima	Nilai <i>Reward</i> yang Diterima	Keterangan
1.	Lk. APRI RAHMAN	Ford Fiesta Sedan	Rp. 62.890.155,-	DP mobil
2.	Lk. BURHANUDDIN	Ford Fiesta Sedan	Rp. 62.890.155,-	DP mobil
3.	Lk. ZULKIFLI	Uang tunai	Rp. 200.000.000,-	Rp. 100.000.000,- terima di awal dan Rp. 10.000.000,- diterima sebanyak 10 kali dan dipakai oleh Lk. ZULKIFLI untuk membeli mobil Ford Fiesta
4.	Lk. KHAERUL ABDI	Uang tunai	Rp. 180.000.000,-	Rp. 100.000.000,- terima di awal dan Rp. 10.000.000,- diterima sebanyak 8 kali
5.	Lk. AGUS TEFI	Uang tunai	Rp. 170.000.000,-	Rp. 100.000.000,- terima di awal dan Rp. 10.000.000,- diterima sebanyak 7 kali dan dipakai oleh Lk. AGUS TEFI untuk membeli mobil Honda Freed
6.	Lk. NASIR MAMMA	Uang tunai	Rp. 290.000.000,-	Rp. 100.000.000,- terima di awal dan Rp. 10.000.000,- diterima sebanyak 9 kali dan dipakai oleh Lk. NASIR MAMMA untuk membeli mobil Proton Eksora Rp. 100.000.000,- untuk <i>reward</i> mobil titik yang lain yang sudah tembus manajer atas nama Lk. NASIR MAMMA
7.	Pr. ENRIKA SETIOWATI	Uang tunai	Rp. 200.000.000,-	DP <i>reward</i> mobil mewah yang oleh Pr. ENRIKA SETIOWATI

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dipakai untuk DP mobil Honda CRV
8.	Lk. NAZARUDDIN, SE.	Ford Fiesta Sedan	Rp. 62.890.155,-	DP mobil
9.	Lk. JABAL NUR HALIDA	Ford Fiesta Trend AT	Rp. 160.500.000,-	DP mobil Rp. 60.500.000,- dan Rp. 100.000.000,- (tunai) dipakai beli tanah (2 titiknya kualifikasi reward)
10.	Lk. H. YAHYA	Ford Fiesta Sport AT	Rp. 73.060.100,-	DP mobil
11.	Lk. YUSUF HAKIM	Ford Fiesta Sport AT	Rp. 68.754.000,-	DP mobil
12.	Lk. SUBHAN, SE.	Uang tunai	Rp. 100.000.000,-	Dipakai oleh Lk. SUBHAN, SE., untuk membeli mobil Ford Fiesta
13.	Pr. IRA LESTARI	Uang tunai	Rp. 100.000.000,-	
14.	Lk. SUGIONO	Uang tunai	Rp. 170.000.000,-	Rp. 100.000.000,- terima di awal dan Rp. 10.000.000,- diterima sebanyak 7 kali
15.	Lk. ZULKIFLI FARHAT	Ford Fiesta Sport AT	Rp. 54.890.000,-	DP mobil
16.	Lk. MUHAMMAD KHAERUL, ST.	Ford Fiesta Trend AT	Rp. 44.609.100,-	DP mobil
17.	Lk. ARDIANTO	Ford Fiesta Trend AT	Rp. 76.225.000,-	DP mobil
18.	Lk. KOMANG SUDIARTA	Ford Fiesta Sport AT	Rp. 73.060.100,-	DP mobil
19.	Pr. IRMA HANDAYANI	Uang tunai	Rp. 100.000.000,-	
20.	Lk. ALFIL MA'RUF	Ford Fiesta Sedan	Rp. 62.890.155,-	DP mobil
21.	Pr. JUMIATI	Ford Fiesta Trend AT	Rp. 57.743.400,-	DP mobil
22.	Lk. BAHARUDDIN	Ford Fiesta Sedan	Rp. 60.942.000,-	DP mobil
23.	Lk. Drs. YUSRIUDDIN	Uang tunai	Rp. 100.000.000,-	Dipakai oleh Lk. Drs. YUSRIUDDIN untuk membeli mobil Ford Fiesta
24.	Lk. HARUN, S.Sos.	Uang tunai	Rp. 100.000.000,-	Dipakai oleh Lk. HARUN, S.Sos., untuk

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



				membeli mobil Toyota Fortuner
25.	Lk. FIRMAN YUSUF	Ford Fiesta Trend AT	Rp. 60.650.500,-	DP mobil
26.	Lk. HAMSUL HASAN	Ford Fiesta Sedan	Rp. 62.890.155,-	DP mobil
27.	Lk. MUHAMMAD RIDWAN BANDU	Ford Fiesta Trend AT	Rp. 56.703.800,-	DP mobil
28.	Lk. ISHAK	Uang tunai	Rp. 100.000.000,-	Dipakai oleh Lk. ISHAK membeli mobil Ford Fiesta
29.	Pr. HASTATI	Ford Fiesta Trend AT	Rp. 56.100.000,-	DP mobil
30.	Lk. MUHAMMAD RASMUDDIN	Uang tunai	Rp. 200.000.000,-	2 titiknya kualifikasi reward mobil masing-masing Rp. 100.000.000,- dipakai oleh Lk. MUHAMMAD RASMUDDIN untuk membeli mobil Ford Fiesta
31.	Lk. AHMAD SURADI	Ford Fiesta Trend AT	Rp. 60.650.500,-	DP mobil
32.	Lk. NASRUDDIN	Ford Fiesta Sedan	Rp. 62.890.155,-	DP mobil

Kemudian juga dibelikan beberapa bidang tanah dengan sertifikat sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No. 00499 tanggal 26 November 1998 atas tanah yang terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parang Loe - Kabupaten Gowa atas nama MASJAYA seluas 19.970 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 00500 tanggal 26 November 1998 atas tanah yang terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parang Loe - Kabupaten Gowa atas nama MASJAYA seluas 5.718 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 00043 tanggal 20 Juli 1998 atas tanah yang terletak di Desa Pallatikang, Kecamatan Bontomarannu - Kabupaten Gowa atas nama MASJAYA seluas 5.712 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 00266 tanggal 8 Juli 1999 atas tanah yang terletak di Desa Pallatikang, Kecamatan Bontomarannu - Kabupaten Gowa atas nama DULLAH seluas 2.000 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 00247 tanggal 20 Juli 1998 atas tanah yang terletak di Desa Pallatikang, Kecamatan Bontomarannu - Kabupaten Gowa atas nama SUHARJANTO, MM., seluas 2.000 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah beserta 1 (satu) buah sertifikat No. 19 Paccelakang, gambar situasi 21/1977 tertanggal 23 Februari 1977, luas 20.000 m², yang terletak di Desa Paccelelang, Pattalasang - Kabupaten Gowa atas nama MASJAYA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Makassar tanggal 27 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penipuan" dan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Website Login Administrator CV. Go Director Club (www.godirectorclub.com/?admin);
 - 1 (satu) buah Compact Disc Recordable (CD-R) Supremas 700 MB merk Sony, yang di dalamnya terdapat berisi file data member (REGULER & EXECUTIVE) yang di-copy dari partition D dalam folder GDC FINISH, masuk ke folder DATA REGULER & EXECUTIVE yang terbagi dalam 2 (dua) file, yakni file LAP. PIN REGULER dan file LAP. PIN EXECUTIVE di laptop merk Toshiba, tipe Satellite C 840, warna merah hitam, processor Intel Pentium, dengan No. seri SETC 039452C;
 - Paspor Republik Indonesia NIKIM 110163068462, jenis P, kode negara IDN, nama lengkap MASJAYA NURDIN, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 4 November 1977, tanggal pengeluaran 22 Mei 2013, Reg. No. 1A11FB6452BMRR, No. Paspor A 5316663, kelamin L/M, tempat lahir Soppeng, tanggal habis berlaku 22 Mei 2018, kantor yang

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Makassar, pejabat yang mengeluarkan atas nama Kepala Kantor Imigrasi Makassar, BANGSAWAN, SH.;

- 1 (satu) lembar *Certificate of membership* atas nama MAULANA, *member* Go Director Club, No. Id. 8 Hak Usaha GDC0012856 s/d GDC0012863, yang ditandatangani oleh MASJAYA, SE., tanggal 22 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar *Certificate of membership* atas nama ADITYA MAULANA, *member* Go Director Club, No. Id. 4 Hak Usaha GDC00 44206 s/d GDC0044209, yang ditandatangani oleh MASJAYA, SE., tanggal 22 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar *Certificate of membership* atas nama IBNU SAID, *member* Go Director Club, No. Id. 3 Hak Usaha GDC0078137 s/d GDC0078137, yang ditandatangani oleh MASJAYA, SE., tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar *Certificate of membership* atas nama AMIRUDDIN, SS., dengan No. Id. GDC0010725 s/d GDC0010728, yang ditandatangani oleh MASJAYA tanggal 6 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar *Certificate of membership* atas nama AMIRUDDIN, SS., dengan No. Id. GDC0044198 s/d GDC0044205, yang ditandatangani oleh MASJAYA tanggal 22 Juni 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Ford, tipe New Everest 2.5L XLT, warna putih, dengan No. polisi DD 989, No. rangka MNBLS4D 10CW405139, No. mesin WLAT 1362174;
- Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama MASJAYA;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, tipe Satellite C 840, warna merah hitam, *processor* Intel Pentium, dengan No. seri ZC039452C;
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Ford, tipe Fiesta 1.6L A/T – S, warna ungu metalik, dengan No. polisi DD 1115 BO, dengan No. rangka MNBXXARJJCL32512 serta No. mesin TSJACL32512, atas nama Sdr. KOMANG SUDIARTA, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. KOMANG SUDIARTA, S.Pd.;
- 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Apollo 9360 warna hitam, dengan No. IMEI 352631052677263;

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe Fiesta 1.6L AT Sport, warna hitam, dengan No. polisi DD 1173 UD, No. rangka MNBAXXARJACK 20850, atas nama Sdr. ZULKIFLI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. ZULKIFLI;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe Fiesta Sedan Sporty 1.6L AT, warna hitam, dengan No. polisi DD 1022 EJ, dengan No. rangka MNBA XXARJACL33004 serta No. mesin TSJACL33004 atas nama Sdr. ALFIL MA'RUF, SH.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. ALFIL MA'RUF, SH.;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe Fiesta Sport 1.4L A/T, warna putih, dengan No. rangka MNBXXARJJDB68966 serta No. mesin M6JBD B68966, dengan No. polisi DD 1368 FK, atas nama Sdr. FIRMAN YUSUF NUR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. FIRMAN YUSUF NUR;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe New Fiesta 1.6L Sport A/T, warna putih, dengan No. rangka MNBXXARJJCK171606 serta No. mesin TSJACK17160, dengan No. polisi DD 888 XH, atas nama Sdr. NUR DEWI JAYANTI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. NUR DEWI JAYANTI;
- Sebidang tanah kosong dengan luas 2.000 m² yang terletak di Desa Pallantikan, Kecamatan Bontomarannu – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan No. sertifikat 00247 tertanggal 8 Juli 1999, atas nama Sdr. Ir. SUHARJANTO, MM.;
- Sebidang tanah kosong dengan luas 2.000 m² yang terletak di Desa Pallantikan, Kecamatan Bontomarannu – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan No. sertifikat 00266 tertanggal 8 Juli 1999, atas nama Sdr. DULLAH;
- Sebidang tanah pertanian dengan luas 19.970 m² yang terletak di Desa Bulopunranga, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan No. sertifikat 00499 tertanggal 26 November 1998, atas nama Sdr. MASJAYA;
- Sebidang tanah pertanian dengan luas 5.718 m² yang terletak di Desa Bulopunranga, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, beserta

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas tanah tersebut dengan No. sertifikat 00500 tertanggal 26 November 1998, atas nama Sdr. MASJAYA;

- Sebidang tanah kosong dengan luas 5.712 m² yang terletak di Desa Pallantikan, Kecamatan Bontomarannu – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan No. sertifikat 00043 tertanggal 20 Juli 1998, atas nama Sdr. MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0176.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0177.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0178.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0083.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0179.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0147.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0048.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0043.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno,

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0030.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
 - Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0049.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
 - Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0032.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
 - Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0081.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
 - Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0031.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
 - Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0034.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
 - Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0126.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
 - Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0042.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
 - Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0183.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno,

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;

- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0041.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0065.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0028.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0025.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 9.165 m², No. SPPT 73.06.060.011.065-0021.0, terletak di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 22.665 m², No. SPPT 73.06.060.011.013-0070.0, terdaftar di SISMIOP: 013, gambar No. 70, terletak di Dusun Peo, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0124.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 124, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0064.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 64, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0062.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 62, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0063.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 63, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0082.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 0082, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0080.0, terdaftar di SISMIOP: 0080, gambar No. 124, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.129 m², No. SPPT 73.06.060.011.007-0320.0, terdaftar di SISMIOP: 007, gambar No. 320, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.907 m², No. SPPT 73.06.060.011.007-0322.0, terdaftar di SISMIOP: 007, gambar No. 322, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0084.0, terdaftar di SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0051.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 51, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.110 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0061.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 61, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 4.162 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0068.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 68, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0033.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 33, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 15.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.000-4453.0, terdaftar di SISMIOP: 000, gambar No. 4453, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 4.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.015-0124.0, terdaftar di SISMIOP: 015, gambar No. 124, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 4.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.015-0126.0, terdaftar di SISMIOP: 015, gambar No. 126, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0125.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 125, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.757 m², No. SPPT 73.06.060.011.007-0056.0, terdaftar di SISMIOP: 007, gambar No. 0056, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- 41 (empat puluh satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir berupa bukti hak kepemilikan tanah garapan yang terletak di Kabupaten Gowa atas nama MASJAYA, SE.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir berupa register tanah milik Kantor Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa;
- Sebidang tanah beserta 1 (satu) buah sertifikat No. 19 Paccelakang, Gambar Situasi 21/1977 tertanggal 23 Februari 1997, luas 20.000 m², yang terletak di Desa Paccelakang, Kecamatan Pattalassang – Kabupaten Gowa, atas nama Sdr. MASJAYA;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0126.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 126, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0025.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 25, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0030.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 30, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0031.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 31, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0034.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 34, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0041.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 41, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0042.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 42, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0043.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 43, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0048.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 48, seluas 2.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0049.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 49, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0177.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 177, seluas 2.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0183.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 183, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0124.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 0124, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0084.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 0084, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0083.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 0083, seluas 2.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0082.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 0082, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0065.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 0065, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0080.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 0080, seluas 3.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0081.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 0081, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0064.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 64, seluas 2.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0063.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 63, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0062.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 62, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0028.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 28, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0320.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. 0320, seluas 3.129 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0322.0 dan terdaftar di SismiOP Blok 016, gambar No. -, seluas 2.907 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- Tanah dan bangunan dengan luas 145 m² yang terletak di Ruko Citra Land Blok G/8, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu – Kabupaten Gowa serta sertifikat atas tanah tersebut atas nama Sdr. H. MUHAMMAD TAHIR, SH.;

Dikembalikan kepada para korban melalui kuasanya;

- 3 (tiga) lembar brosur Go Director Club;
- Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Toddopuli Makassar, No. Rekening 152-00-1296385-2, atas nama MASJAYA, periode 23 Januari 2013 s/d 18 Desember 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Cabang Antang Makassar, No. Rekening 7034697153, atas nama CV. Go Director Club, periode 1 Juni 2012 s/d 30 November 2013;

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Antang Makassar, No. Rekening 7033406139, atas nama MASJAYA, periode 1 Januari 2012 s/d 17 Desember 2013;
 - Salinan Rekening Koran Bank BCA Cabang Panakkukang Makassar, No. Rekening 7890667737, atas nama Go Director Club CV, periode 7 Januari 2012 s/d 19 April 2013;
 - Salinan Rekening Koran Bank BCA Cabang Panakkukang Makassar, No. Rekening 07890658967, atas nama MASJAYA, periode 2 April 2012 s/d 30 November 2013;
 - Salinan Rekening Koran Bank BCA Cabang Pettarani Makassar, No. Rekening 3900366999, atas nama MASJAYA, periode 31 Juli 2012 s/d 31 Juli 2013;
 - Salinan Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri Cabang IKIP Makassar, No. Rekening 152-00-1249698-6, atas nama CV. Go Director Club, periode 7 Maret 2012 s/d 23 Desember 2013;
 - Salinan Rekening Koran Giro BNI Cabang Makassar, No. Rekening 0250543881, atas nama Go Director Club, periode 1 Agustus 2013 s/d 31 Oktober 2013;
 - Fotokopi yang dilegalisir deposito berjangka BCA atas nama MASJAYA, No. Rekening 3900359780, No. Bilyet AG. 708464, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
 - Fotokopi yang dilegalisir deposito berjangka BCA atas nama MASJAYA, No. Rekening 7890648503, No. Bilyet AH. 374216, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 September 2013;
 - Fotokopi yang dilegalisir deposito Syariah Mandiri atas nama MASJAYA, No. Deposito D 358027/700000004545348, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012;
 - Fotokopi yang dilegalisir deposito Syariah Mandiri atas nama MASJAYA, No. Deposito 1092058/7000000024743033, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;
 - Fotokopi yang dilegalisir deposito Syariah Mandiri atas nama MASJAYA, No. Deposito D 1092019/7000000010685097, senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar No. 649/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan, penggelapan dan pencucian uang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari seluruh dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Website Login Administrator CV. Go Director Club (www.godirectorclub.com/?admin);
 - 1 (satu) buah *Compact Disc Recordable* (CD-R) Supremas 700 MB merk Sony, yang di dalamnya terdapat berisi *file* data *member* (REGULER & EXECUTIVE) yang di-copy dari *partition* D dalam folder GDC FINISH, masuk ke folder DATA REGULER & EXECUTIVE yang terbagi dalam 2 (dua) *file*, yakni *file* LAP. PIN REGULER dan *file* LAP. PIN EXECUTIVE di laptop merk Toshiba, tipe Satellite C 840, warna merah hitam, *processor* Intel Pentium, dengan No. seri SETC 039452C;
 - Paspor Republik Indonesia NIKIM 110163068462, jenis P, kode negara IDN, nama lengkap MASJAYA NURDIN, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 4 November 1977, tanggal pengeluaran 22 Mei 2013, Reg. No. 1A11FB6452BMRR, No. Paspor A 5316663, kelamin L/M, tempat lahir Soppeng, tanggal habis berlaku 22 Mei 2018, kantor yang mengeluarkan Makassar, pejabat yang mengeluarkan atas nama Kepala Kantor Imigrasi Makassar, BANGSAWAN, SH.;
 - 1 (satu) lembar *Certificate of membership* atas nama MAULANA, *member* Go Director Club, No. Id. 8 Hak Usaha GDC0012856 s/d GDC0012863, yang ditandatangani oleh MASJAYA, SE., tanggal 22 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar *Certificate of membership* atas nama ADITYA MAULANA, *member* Go Director Club, No. Id. 4 Hak Usaha GDC00 44206 s/d

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GDC0044209, yang ditandatangani oleh MASJAYA, SE., tanggal 22 Juni 2013;

- 1 (satu) lembar *Certificate of membership* atas nama IBNU SAID, *member* Go Director Club, No. Id. 3 Hak Usaha GDC0078137 s/d GDC0078137, yang ditandatangani oleh MASJAYA, SE., tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar *Certificate of membership* atas nama AMIRUDDIN, SS., dengan No. Id. GDC0010725 s/d GDC0010728, yang ditandatangani oleh MASJAYA tanggal 6 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar *Certificate of membership* atas nama AMIRUDDIN, SS., dengan No. Id. GDC0044198 s/d GDC0044205, yang ditandatangani oleh MASJAYA tanggal 22 Juni 2013;
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Ford, tipe New Everest 2.5L XLT, warna putih, dengan No. polisi DD 989, No. rangka MNBLS4D 10CW405139, No. mesin WLAT 1362174;
- Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama MASJAYA;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, tipe Satellite C 840, warna merah hitam, *processor* Intel Pentium, dengan No. seri ZC039452C;
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Ford, tipe Fiesta 1.6L A/T – S, warna ungu metalik, dengan No. polisi DD 1115 BO, dengan No. rangka MNBXXARJJCL32512 serta No. mesin TSJACL32512, atas nama Sdr. KOMANG SUDIARTA, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. KOMANG SUDIARTA, S.Pd.;
- 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Apollo 9360 warna hitam, dengan No. IMEI 352631052677263;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe Fiesta 1.6L AT Sport, warna hitam, dengan No. polisi DD 1173 UD, No. rangka MNBAXXARJACK 20850, atas nama Sdr. ZULKIFLI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. ZULKIFLI;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe Fiesta Sedan Sporty 1.6L AT, warna hitam, dengan No. polisi DD 1022 EJ, dengan No. rangka MNBA XXARJACL33004 serta No. mesin TSJACL33004 atas nama Sdr. ALFIL MA'RUF, SH.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. ALFIL MA'RUF, SH.;

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe Fiesta Sport 1.4L A/T, warna putih, dengan No. rangka MNBjXXARJJDB68966 serta No. mesin M6JBD B68966, dengan No. polisi DD 1368 FK, atas nama Sdr. FIRMAN YUSUF NUR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. FIRMAN YUSUF NUR;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe New Fiesta 1.6L Sport A/T, warna putih, dengan No. rangka MNBjXXARJJCK171606 serta No. mesin TSJACK17160, dengan No. polisi DD 888 XH, atas nama Sdr. NUR DEWI JAYANTI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda No. Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. NUR DEWI JAYANTI;
- Sebidang tanah kosong dengan luas 2.000 m² yang terletak di Desa Pallantikan, Kecamatan Bontomarannu – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan No. sertifikat 00247 tertanggal 8 Juli 1999, atas nama Sdr. Ir. SUHARJANTO, MM.;
- Sebidang tanah kosong dengan luas 2.000 m² yang terletak di Desa Pallantikan, Kecamatan Bontomarannu – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan No. sertifikat 00266 tertanggal 8 Juli 1999, atas nama Sdr. DULLAH;
- Sebidang tanah pertanian dengan luas 19.970 m² yang terletak di Desa Bulopunranga, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan No. sertifikat 00499 tertanggal 26 November 1998, atas nama Sdr. MASJAYA;
- Sebidang tanah pertanian dengan luas 5.718 m² yang terletak di Desa Bulopunranga, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan No. sertifikat 00500 tertanggal 26 November 1998, atas nama Sdr. MASJAYA;
- Sebidang tanah kosong dengan luas 5.712 m² yang terletak di Desa Pallantikan, Kecamatan Bontomarannu – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan No. sertifikat 00043 tertanggal 20 Juli 1998, atas nama Sdr. MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0176.0, No. Blok [ip eta SISMIO: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0177.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0178.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0083.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0179.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0147.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0048.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0043.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0030.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0049.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0032.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0081.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0031.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0034.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0126.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0042.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0183.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0041.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0065.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0028.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0025.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 9.165 m², No. SPPT 73.06.060.011.065-0021.0, terletak di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 22.665 m², No. SPPT 73.06.060.011.013-0070.0, terdaftar di SISMIOP: 013, gambar No. 70, terletak di Dusun Peo, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0124.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 124, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0064.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 64, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0062.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 62, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0063.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 63, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0082.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 0082, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0080.0, terdaftar di SISMIOP: 0080, gambar No. 124, terletak di Dusun

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa,
atas nama MASJAYA;

- Sebidang tanah dengan luas 3.129 m², No. SPPT 73.06.060.011.007-0320.0, terdaftar di SISMIOP: 007, gambar No. 320, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.907 m², No. SPPT 73.06.060.011.007-0322.0, terdaftar di SISMIOP: 007, gambar No. 322, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0084.0, terdaftar di SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0051.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 51, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.110 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0061.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 61, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 4.162 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0068.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 68, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0033.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 33, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 15.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.000-4453.0, terdaftar di SISMIOP: 000, gambar No. 4453, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 4.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.015-0124.0, terdaftar di SISMIOP: 015, gambar No. 124, terletak di Dusun

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa,
atas nama MASJAYA;

- Sebidang tanah dengan luas 4.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.015-0126.0, terdaftar di SISMIOP: 015, gambar No. 126, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0125.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 125, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.757 m², No. SPPT 73.06.060.011.007-0056.0, terdaftar di SISMIOP: 007, gambar No. 0056, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- 41 (empat puluh satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir berupa bukti hak kepemilikan tanah garapan yang terletak di Kabupaten Gowa atas nama MASJAYA, SE.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir berupa register tanah milik Kantor Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa;
- Sebidang tanah beserta 1 (satu) buah sertifikat No. 19 Paccelakang, Gambar Situasi 21/1977 tertanggal 23 Februari 1997, luas 20.000 m², yang terletak di Desa Paccelakang, Kecamatan Pattalassang – Kabupaten Gowa, atas nama Sdr. MASJAYA;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0126.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 126, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0025.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 25, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0030.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 30, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0031.0 dan terdaftar di

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISMIOP Blok 016, gambar No. 31, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;

- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0034.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 34, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0041.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 41, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0042.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 42, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0043.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 43, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0048.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 48, seluas 2.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0049.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 49, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0177.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 177, seluas 2.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0183.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 183, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0124.0 dan terdaftar di

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISMIOP Blok 016, gambar No. 0124, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;

- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0084.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0084, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0083.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0083, seluas 2.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0082.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0082, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0065.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0065, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0080.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0080, seluas 3.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0081.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0081, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0064.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 64, seluas 2.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0063.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 63, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0062.0 dan terdaftar di

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISMIOP Blok 016, gambar No. 62, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;

- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0028.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 28, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0320.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0320, seluas 3.129 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0322.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. -, seluas 2.907 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 3 (tiga) lembar brosur Go Director Club;
- Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Toddopuli Makassar, No. Rekening 152-00-1296385-2, atas nama MASJAYA, periode 23 Januari 2013 s/d 18 Desember 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Cabang Antang Makassar, No. Rekening 7034697153, atas nama CV. Go Director Club, periode 1 Juni 2012 s/d 30 November 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Antang Makassar, No. Rekening 7033406139, atas nama MASJAYA, periode 1 Januari 2012 s/d 17 Desember 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank BCA Cabang Panakkukang Makassar, No. Rekening 7890667737, atas nama Go Director Club CV, periode 7 Januari 2012 s/d 19 April 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank BCA Cabang Panakkukang Makassar, No. Rekening 07890658967, atas nama MASJAYA, periode 2 April 2012 s/d 30 November 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank BCA Cabang Pettarani Makassar, No. Rekening 3900366999, atas nama MASJAYA, periode 31 Juli 2012 s/d 31 Juli 2013;
- Salinan Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri Cabang IKIP Makassar, No. Rekening 152-00-1249698-6, atas nama CV. Go Director Club, periode 7 Maret 2012 s/d 23 Desember 2013;

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Rekening Koran Giro BNI Cabang Makassar, No. Rekening 0250543881, atas nama Go Director Club, periode 1 Agustus 2013 s/d 31 Oktober 2013;
- Fotokopi yang dilegalisir deposito berjangka BCA atas nama MASJAYA, No. Rekening 3900359780, No. Bilyet AG. 708464, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
- Fotokopi yang dilegalisir deposito berjangka BCA atas nama MASJAYA, No. Rekening 7890648503, No. Bilyet AH. 374216, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 September 2013;
- Fotokopi yang dilegalisir deposito Syariah Mandiri atas nama MASJAYA, No. Deposito D 358027/700000004545348, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012;
- Fotokopi yang dilegalisir deposito Syariah Mandiri atas nama MASJAYA, No. Deposito 1092058/7000000024743033, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;
- Fotokopi yang dilegalisir deposito Syariah Mandiri atas nama MASJAYA, No. Deposito D 1092019/7000000010685097, senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Tanah dan bangunan dengan luas 145 m² yang terletak di Ruko Citra Land Blok G/8, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu – Kabupaten Gowa serta sertifikat atas tanah tersebut atas nama Sdr. H. MUHAMMAD TAHIR, SH.;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu H. MUHAMMAD TAHIR, SH.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 649/Pid.B/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar pada tanggal 8 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah melakukan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) b KUHAP). Setelah kami Jaksa/Penuntut Umum secara seksama membaca dan meneliti isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam beberapa pertimbangannya seolah-olah Majelis Hakim ingin memaksakan Terdakwa bebas dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang didakwakan dalam dakwaan ini. Hal ini didasarkan antara lain:

- Dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya untuk membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tidak mempertimbangkan/mengesampingkan saksi-saksi sebagai fakta persidangan, antara lain saksi Hj. DARMAWATI, LUKMAN SYAMSUL RIJAL, SE., bin SYAMSUL, H. NUR HAMZAH, SE., H. MUHAMMAD AKBAR bin H. NURUNG, ALFIL MA'RUF,

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MUHAMMAD SAAD, SH., MH., dan saksi tambahan antara lain H. YAHYA dan BAHARUDDIN. Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN mendirikan perusahaan PT. Gowa Duta Cipta dan CV. Go Director Club (GDC) dengan menghimpun dana para *member* dengan menjanjikan keuntungan yang besar/tidak biasanya, dengan ikut paket reguler maupun eksekutif. Dan dari keterangan saksi-saksi itu, Terdakwa ikut presentasi dengan para manajer dan berusaha meyakinkan para calon *member* untuk ikut bergabung dan menyetorkan dananya ke PT/CV. GDC. Dari dana yang disetorkan para *member* tersebut, ada yang setor lewat rekening perusahaan GDC atau ada yang setor langsung kepada Terdakwa. Kemudian uang yang sudah masuk ke perusahaan GDC, uangnya dibelikan aset berupa tanah, bangunan/ruko, beberapa mobil yang dipakai Terdakwa maupun manajer, dipakai pergi tur dalam/keluar negeri, umroh dan lain sebagainya. Selanjutnya, izin kegiatan perusahaan Terdakwa adalah izin jual jamu, namun dalam praktiknya kegiatan yang digunakan adalah menghimpun dana masyarakat/*member* (multi level *marketing*) dengan cara iming-iming keuntungan yang besar. Dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa para *member* ikut program yang diadakan Terdakwa dan menyetorkan dananya karena tergiur keuntungan yang besar. Memang benar, dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa *member* sebagian menikmati hasil keuntungan, namun keuntungan itu hanya diberikan kepada *member* satu atau dua kali pada setiap *member*, setelah itu tidak diberi lagi dan bahkan banyak para *member* yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan uang yang dipakai membayar keuntungan para *member*, Terdakwa menggunakan uang pembayaran *member* yang lain, bukan hasil keuntungan bisnis Terdakwa seperti yang dijanjikan, karena berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak menginvestasikan ke perusahaan tambang atau investasi ke luar negeri seperti yang dijanjikan kepada saksi-saksi/*member*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” tidak terpenuhi tersebut tidak berdasar, demikian juga unsur “dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, para *member* yang ikut ada tergerak lewat Terdakwa, dengan cara meyakinkan *member* untuk ikut bergabung di PT/CV. GDC dan ada juga yang lewat manajer. Dari uraian tersebut di atas, unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi;

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dalam pertimbangannya juga, Majelis Hakim menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan penipuan, di antaranya karena para *member* yang menyetorkan dananya itu diberikan sertifikat dan produk oleh Terdakwa. Menurut kami Jaksa/Penuntut Umum bahwa sertifikat dan produk yang diterima para *member* itu adalah salah satu sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggerakkan para *member* atau para korban. Akibat adanya sertifikat itu, para *member* tertarik dan tergiur untuk menyetorkan dananya, karena di dalam sertifikat itu tertera nilai besaran uang yang disetorkan para *member* dengan keuntungan besar (di luar nilai kewajiban) yang dijanjikan yang ditandatangani Terdakwa, namun keuntungan itu sebagian besar tidak terbayarkan seperti yang dijanjikan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan dakwaan kami, khususnya unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua. Majelis Hakim hanya menguraikan unsur-unsur pasal pokoknya saja, yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Apabila Majelis Hakim mau menguraikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, akibatnya akan lain, artinya perbuatan Terdakwa bisa terbukti, karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah pasal yang berdiri sendiri, tidak satu unsur dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, karena peran Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN tersebut tidak sendiri-sendiri, dia bersama-sama dengan beberapa manajer, kurang lebih berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang ikut bersama-sama dengan Terdakwa untuk mempresentasikan program Terdakwa, menerima setoran dari para *member*, untuk selanjutnya uangnya disetorkan ke perusahaan atau disetorkan ke Terdakwa langsung, membagi-bagi brosur dan lain sebagainya, jadi peran para manajer tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan orang yang melakukan, turut melakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga membebaskan Terdakwa dari dakwaan kami Jaksa/Penuntut Umum terhadap Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di antara pertimbangan Majelis Hakim bahwa perusahaan Terdakwa tersebut sudah dipailitkan oleh sebagian para *member*. Alasan ini sudah Jaksa/Penuntut Umum jelaskan dalam repliknya, bahwa perkara kepailitan yang diajukan oleh korban lain (di luar berkas perkara/korban non pidana) itu bukan berarti menghapuskan

Hal. 56 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pidana pada diri Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada akibat yang ditimbulkan, yaitu berupa kerugian materi atau non materi oleh para korban yang sudah dinikmati Terdakwa sendiri maupun orang lain. Menurut kami Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan, bahwa kerugian materi para korban yang sudah dinikmati sebagian oleh Terdakwa dan orang lain adalah melanggar hukum dalam perkara ini adalah hasil dari proses perbuatan pidana/tindak pidana penipuan, yang dalam hal ini Terdakwa harus dijatuhi hukuman. Di samping itu, perusahaan Terdakwa yang dipailitkan itu izin usahanya (izin jual jamu) tidak sesuai dengan praktik yang dijalankan oleh Terdakwa (multi level *marketing*). Demikian juga berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dari PPAK, bahwa uang hasil setoran para *member* tersebut dibelanjakan/dialihkan berupa aset berupa tanah, gedung/bangunan (ruko), mobil di atasnamakan Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN, isteri Terdakwa dan orang lain. Dengan demikian, pertimbangan untuk membebaskan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak tepat;

- Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum membaca dan mencermati putusan terhadap barang bukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak konsisten/terkesan ragu-ragu dan dipaksakan, karena terhadap pelaku MASJAYA, SE., bin NURDIN diputus bebas, namun di sisi lain terhadap semua barang bukti diputus terlampir dalam berkas perkara, hanya satu barang bukti berupa ruko dikembalikan kepada H. MUHAMMAD TAHIR. Seandainya Majelis Hakim mau konsisten/yakin dengan putusannya yang membebaskan Terdakwa, maka barang bukti juga seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa atau tetap menjadi bundel/harta pailit, artinya diserahkan kepada kurator sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, kami Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tidak bisa mendapatkan keleluasaan, karena sering diberhentikan oleh Ketua Majelis Hakim, begitu juga saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan tidak bisa memberikan keterangan secara leluasa/bebas apa yang saksi tahu dan alami, karena keterangan saksi seringkali dipotong di tengah jalan dan tidak jarang saksi-saksi diarahkan Majelis Hakim sesuai dengan kehendak Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Kedua dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa dari hasil persidangan diperoleh fakta Terdakwa mempunyai ide/gagasan membuat usaha Multi Level Marketing (MLM) lain dari yang lain. Gagasan ini diterima oleh teman-teman Terdakwa yang membantu menjalankan usaha MLM tersebut, untuk itu Terdakwa mendirikan CV. Go Director Club (GDC) dan PT. Gowa Duta Cipta (GDC);
- Bahwa Terdakwa menandatangani sertifikat kepada *member* dan hasilnya terkumpul 10.000 (sepuluh ribu) *member* dengan 110.000 (seratus sepuluh ribu) titik, dengan dana sebanyak Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) yang belum terbayarkan kembali kepada *member*. Dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli mobil, tanah, *real estate* atas nama Terdakwa, isteri Terdakwa dan manajer CV. GDC;
- Bahwa semula dijanjikan oleh Terdakwa dengan paket reguler dan paket eksekutif, uang para *member* tersebut akan dikembalikan berupa *profit* atau keuntungan setiap bulan selama 1 (satu) tahun plus produk kesehatan berupa koyo dan klorofil untuk paket reguler, sedangkan untuk paket eksekutif diberikan keuntungan setahun sekali;
- Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan Terdakwa dan *member* CV. GDC sama-sama menerima keuntungan dari bisnis CV. GDC, karena keuntungan yang diterima oleh para *member* hanya sebagian kecil dari keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada *member* dan modal *member* yang disetorkan kepada Terdakwa tidak kembali, sehingga *member* menderita kerugian;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu saksi GABRIEL TONDJO PARERA, saksi ADITYA MAULANA, saksi DARMAWATI, saksi LUKMAN SYAMSUL RIJAL, saksi MUHAMMAD AKBAR bin NURURY,

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURHAMZAH, saksi M. TAHIR, saksi ANDI JUMIAR MAHA PUTRA mengalami kerugian akibat usaha CV. GDC yang dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari perbuatan Terdakwa, karena izin usaha CV. GDC dari Pemda Makassar adalah untuk perdagangan jamu, tetapi nyatanya CV. GDC tidak berbisnis jamu, melainkan mengumpulkan dana dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan para manajer menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi calon anggota atau *member* bahwa CV. GDC mempunyai usaha bisnis yang dapat memberikan keuntungan besar. Dengan penyetoran modal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama setahun, yang ternyata tidak ada yang menjadi kenyataan. Keuntungan yang diberikan kepada *member* adalah setoran *member* sendiri, bukan dari usaha bisnis yang dijalankan Terdakwa dengan CV. GDC;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut, seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi dengan seutuhnya, demikian pula dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah pula terpenuhi dengan selengkap-lengkapnya sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 649/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 17 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 649/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 17 September 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MASJAYA, SE., bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut** dan tindak pidana **Pencucian uang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Website Login Administrator CV. Go Director Club (www.godirectorclub.com/?admin);
 - 1 (satu) buah *Compact Disc Recordable* (CD-R) Supremas 700 MB merk Sony, yang di dalamnya terdapat berisi file data *member* (REGULER & EXECUTIVE) yang di-copy dari *partition* D dalam folder GDC FINISH, masuk ke folder DATA REGULER & EXECUTIVE yang terbagi dalam 2 (dua) file, yakni file LAP. PIN REGULER dan file LAP. PIN EXECUTIVE

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di laptop merk Toshiba, tipe Satellite C 840, warna merah hitam, processor Intel Pentium, dengan nomor seri SETC 039452C;

- Paspor Republik Indonesia NIKIM 110163068462, jenis P, kode negara IDN, nama lengkap MASJAYA NURDIN, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 4 November 1977, tanggal pengeluaran 22 Mei 2013, Reg. No. 1A11FB6452BMRR, No. Paspor A 5316663, kelamin L/M, tempat lahir Soppeng, tanggal habis berlaku 22 Mei 2018, kantor yang mengeluarkan Makassar, pejabat yang mengeluarkan atas nama Kepala Kantor Imigrasi Makassar, BANGSAWAN, SH.;
- 1 (satu) lembar *Certificate of Membership* atas nama MAULANA, member Go Director Club, No. Id. 8 Hak Usaha GDC0012856 s/d GDC0012863, yang ditandatangani oleh MASJAYA, SE., tanggal 22 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar *Certificate of Membership* atas nama ADITYA MAULANA, member Go Director Club, No. Id. 4 Hak Usaha GDC00 44206 s/d GDC0044209, yang ditandatangani oleh MASJAYA, SE., tanggal 22 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar *Certificate of Membership* atas nama IBNU SAID, member Go Director Club, No. Id. 3 Hak Usaha GDC0078137 s/d GDC0078137, yang ditandatangani oleh MASJAYA, SE., tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar *Certificate of Membership* atas nama AMIRUDDIN, SS., dengan No. Id. GDC0010725 s/d GDC0010728, yang ditandatangani oleh MASJAYA tanggal 6 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar *Certificate of Membership* atas nama AMIRUDDIN, SS., dengan No. Id. GDC0044198 s/d GDC0044205, yang ditandatangani oleh MASJAYA tanggal 22 Juni 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Ford, tipe New Everest 2.5L XLT, warna putih, dengan nomor polisi DD 989, nomor rangka MNBLS4D 10CW 405139, nomor mesin WLAT 1362174;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama MASJAYA;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, tipe Satellite C 840, warna merah hitam, processor Intel Pentium, dengan nomor seri ZC039452C;
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Ford, tipe Fiesta 1.6L A/T – S, warna ungu metalik, dengan nomor polisi DD 1115 BO, dengan nomor rangka

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNBXXARJJCL32512 serta nomor mesin TSJACL32512, atas nama Sdr. KOMANG SUDIARTA, S.Pd.;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. KOMANG SUDIARTA, S.Pd.;
- 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Apollo 9360 warna hitam, dengan nomor IMEI 352631052677263;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe Fiesta 1.6L AT Sport, warna hitam, dengan nomor polisi DD 1173 UD, nomor rangka MNBXXARJACK 20850, atas nama Sdr. ZULKIFLI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. ZULKIFLI;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe Fiesta Sedan Sporty 1.6L AT, warna hitam, dengan nomor polisi DD 1022 EJ, dengan nomor rangka MNBA XXARJACL33004 serta nomor mesin TSJACL33004 atas nama Sdr. ALFIL MA'RUF, SH.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. ALFIL MA'RUF, SH.;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe Fiesta Sport 1.4L A/T, warna putih, dengan nomor rangka MNBXXARJJDB68966 serta nomor mesin M6JBD B68966, dengan nomor polisi DD 1368 FK, atas nama Sdr. FIRMAN YUSUF NUR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. FIRMAN YUSUF NUR;
- 1 (satu) unit mobil merk Ford, tipe New Fiesta 1.6L Sport A/T, warna putih, dengan nomor rangka MNBXXARJJCK171606 serta nomor mesin TSJACK17160, dengan nomor polisi DD 888 XH, atas nama Sdr. NUR DEWI JAYANTI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sdr. NUR DEWI JAYANTI;
- Sebidang tanah kosong dengan luas 2.000 m² yang terletak di Desa Pallantikan, Kecamatan Bontomarannu – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan nomor sertifikat 00247 tertanggal 8 Juli 1999, atas nama Sdr. Ir. SUHARJANTO, MM.;
- Sebidang tanah kosong dengan luas 2.000 m² yang terletak di Desa Pallantikan, Kecamatan Bontomarannu – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan nomor sertifikat 00266 tertanggal 8 Juli 1999, atas nama Sdr. DULLAH;

Hal. 62 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pertanian dengan luas 19.970 m² yang terletak di Desa Bulopunranga, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan nomor sertifikat 00499 tertanggal 26 November 1998, atas nama Sdr. MASJAYA;
- Sebidang tanah pertanian dengan luas 5.718 m² yang terletak di Desa Bulopunranga, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan nomor sertifikat 00500 tertanggal 26 November 1998, atas nama Sdr. MASJAYA;
- Sebidang tanah kosong dengan luas 5.712 m² yang terletak di Desa Pallantikan, Kecamatan Bontomarannu – Kabupaten Gowa, beserta sertifikat atas tanah tersebut dengan nomor sertifikat 00043 tertanggal 20 Juli 1998, atas nama Sdr. MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0176.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0177.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0178.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0083.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0179.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0147.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 2.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0048.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0043.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0030.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0049.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0032.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0081.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0031.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0034.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0126.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0042.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0183.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0041.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0065.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0028.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0025.0, No. Blok [ip eta SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 9.165 m², No. SPPT 73.06.060.011.065-0021.0, terletak di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 22.665 m², No. SPPT 73.06.060.011.013-0070.0, terdaftar di SISMIOP: 013, gambar No. 70, terletak di Dusun Peo, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0124.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 124, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0064.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 64, terletak di Dusun

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa,
atas nama MASJAYA;

- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0062.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 62, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0063.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 63, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0082.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 0082, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0080.0, terdaftar di SISMIOP: 0080, gambar No. 124, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.129 m², No. SPPT 73.06.060.011.007-0320.0, terdaftar di SISMIOP: 007, gambar No. 320, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 2.907 m², No. SPPT 73.06.060.011.007-0322.0, terdaftar di SISMIOP: 007, gambar No. 322, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 3.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0084.0, terdaftar di SISMIOP: 016, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0051.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 51, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.110 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0061.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 61, terletak di Dusun

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa,
atas nama MASJAYA;

- Sebidang tanah dengan luas 4.162 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0068.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 68, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 5.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0033.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 33, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 15.000 m², No. SPPT 73.06.060.011.000-4453.0, terdaftar di SISMIOP: 000, gambar No. 4453, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 4.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.015-0124.0, terdaftar di SISMIOP: 015, gambar No. 124, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 4.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.015-0126.0, terdaftar di SISMIOP: 015, gambar No. 126, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.500 m², No. SPPT 73.06.060.011.016-0125.0, terdaftar di SISMIOP: 016, gambar No. 125, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- Sebidang tanah dengan luas 7.757 m², No. SPPT 73.06.060.011.007-0056.0, terdaftar di SISMIOP: 007, gambar No. 0056, terletak di Dusun Bontopanno, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa, atas nama MASJAYA;
- 41 (empat puluh satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir berupa bukti hak kepemilikan tanah garapan yang terletak di Kabupaten Gowa atas nama MASJAYA, SE.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir berupa register tanah milik Kantor Kecamatan Parangloe – Kabupaten Gowa;
- Sebidang tanah beserta 1 (satu) buah sertifikat No. 19 Paccelakang, Gambar Situasi 21/1977 tertanggal 23 Februari 1997, luas 20.000 m²,

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Paccelakang, Kecamatan Pattalassang – Kabupaten Gowa, atas nama Sdr. MASJAYA;

- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0126.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 126, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0025.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 25, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0030.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 30, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0031.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 31, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0034.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 34, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0041.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 41, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0042.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 42, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0043.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 43, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0048.0 dan terdaftar di

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISMIOP Blok 016, gambar No. 48, seluas 2.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;

- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0049.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 49, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0177.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 177, seluas 2.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0183.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 183, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0124.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0124, seluas 5.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0084.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0084, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0083.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0083, seluas 2.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0082.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0082, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0065.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0065, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0080.0 dan terdaftar di

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISMIOP Blok 016, gambar No. 0080, seluas 3.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;

- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0081.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0081, seluas 3.000 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0064.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 64, seluas 2.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0063.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 63, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0062.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 62, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0028.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 28, seluas 7.500 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0320.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. 0320, seluas 3.129 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- 1 (satu) bundel bukti hak kepemilikan tanah garapan atas nama MASJAYA, No. SPPT 73.06.060.011.016-0322.0 dan terdaftar di SISMIOP Blok 016, gambar No. -, seluas 2.907 m², terletak di Dusun Bontopanno, Desa Bellabori – Kecamatan Parangloe;
- Tanah dan bangunan dengan luas 145 m² yang terletak di Ruko Citra Land Blok G/8, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu – Kabupaten Gowa serta sertifikat atas tanah tersebut atas nama Sdr. J. MUHAMMAD TAHIR, SH.;

Dikembalikan kepada para korban melalui kuasanya;

- 3 (tiga) lembar brosur Go Director Club;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Toddopuli Makassar, No. Rekening 152-00-1296385-2, atas nama MASJAYA, periode 23 Januari 2013 s/d 18 Desember 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Cabang Antang Makassar, No. Rekening 7034697153, atas nama CV. Go Director Club, periode 1 Juni 2012 s/d 30 November 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Antang Makassar, No. Rekening 7033406139, atas nama MASJAYA, periode 1 Januari 2012 s/d 17 Desember 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank BCA Cabang Panakkukang Makassar, No. Rekening 7890667737, atas nama Go Director Club CV, periode 7 Januari 2012 s/d 19 April 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank BCA Cabang Panakkukang Makassar, No. Rekening 07890658967, atas nama MASJAYA, periode 2 April 2012 s/d 30 November 2013;
- Salinan Rekening Koran Bank BCA Cabang Pettarani Makassar, No. Rekening 3900366999, atas nama MASJAYA, periode 31 Juli 2012 s/d 31 Juli 2013;
- Salinan Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri Cabang IKIP Makassar, No. Rekening 152-00-1249698-6, atas nama CV. Go Director Club, periode 7 Maret 2012 s/d 23 Desember 2013;
- Salinan Rekening Koran Giro BNI Cabang Makassar, No. Rekening 0250543881, atas nama Go Director Club, periode 1 Agustus 2013 s/d 31 Oktober 2013;
- Fotokopi yang dilegalisir deposito berjangka BCA atas nama MASJAYA, No. Rekening 3900359780, No. Bilyet AG. 708464, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
- Fotokopi yang dilegalisir deposito berjangka BCA atas nama MASJAYA, No. Rekening 7890648503, No. Bilyet AH. 374216, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 September 2013;
- Fotokopi yang dilegalisir deposito Syariah Mandiri atas nama MASJAYA, No. Deposito D 358027/7000000004545348, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012;
- Fotokopi yang dilegalisir deposito Syariah Mandiri atas nama MASJAYA, No. Deposito 1092058/70000000024743033, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir deposito Syariah Mandiri atas nama MASJAYA, No. Deposito D 1092019/7000000010685097, senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2012;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002